

**LAPORAN AKTUALISASI
DIGITALISASI SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN
BERBASIS APLIKASI INTERNAL**



Disusun Sebagai Prasyarat Memenuhi Kelulusan
Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Disusun Oleh :

Nama : Mhd. Fauzan Akmal Zaldhy, S.H.
NDH/NIP : 19 / 19940714 202012 1 006
Jabatan : Analis Materi Sidang
Coach : Lina Maulana, S.Sos., MPP.
Mentor : Doddy Yulihartanto, S.E., M.M.

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN XX TAHUN 2021
PUSLATBANG KDOD**



**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKTUALISASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan Laporan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XX Tahun 2021:

Nama : Mhd. Fauzan Akmal Zaldhy, S.H
NDH : 19
NIP : 19940714 202012 1 006
Jabatan : Analis Materi Sidang
Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Judul Rancangan Aktualisasi : Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal

Dinyatakan Layak untuk diajukan dalam Seminar Laporan Aktualisasi.

Samarinda, 18 November 2021

Coach,

Lina Maulana, S.Sos., MPP.
NIP. 19831010 200804 2 002

Mentor,

Doddy Yulihartanto, S.E., M.M.
NIP. 19850721 201001 1 015



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan Laporan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil angkatan XX Tahun 2021:

Nama : Mhd. Fauzan Akmal Zaldhy, S.H
NDH : 19
NIP : 19940714 202012 1 006
Jabatan : Analis Materi Sidang
Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Judul Rancangan Aktualisasi : Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal

TELAH DISEMINARKAN dalam Seminar Laporan Aktualisasi.

Samarinda, 19 November 2021

Penguji,

Rokip Purnomo, SE
NIP 197404302008041001

Coach,

Lina Maulana, S.Sos., MPP.
NIP. 198310102008042002


KATA PENGHANTAR

*Bismillah*rahmanirahim, Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan pembuatan rancangan aktualisasi yang disusun dengan judul “Digitalisasi Sistem Alur Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal”. Dalam proses penyusunan rancangan aktualisasi ini, penulis telah mendapatkan banyak bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya.

Penulis berharap semoga rancangan aktualisasi ini berguna bagi unit kerja dan diri sendiri dalam mengimplementasikan nilai-nilai profesi ASN serta Peran dan Kedudukan ASN.

Samarinda, 19 November 2021

Penulis,



Mhd. Fauzan Akmal Zaldhy

DAFTAR ISI

RANCANGAN AKTUALISASI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGHANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan	7
1.3 Manfaat	8
1.4 Nilai-nilai Dasar ASN	10
1.4.1 Akuntabilitas.....	10
1.4.2 Nasionalisme.....	11
1.4.3 Etika Publik.....	11
1.4.4 Komitmen Mutu.....	12
1.4.5 Anti Korupsi.....	12
1.5 Peran dan Kedudukan ASN	13
1.5.1 Manajemen Aparatur Sipil Negara.....	13
1.5.2 Pelayanan Publik.....	14
1.5.3 Whole of Government.....	14
BAB II	15
DESKRIPSI ORGANISASI	15
2.1 Profile Organisasi.....	15
2.2 Visi Misi Organisasi.....	16
2.3 Nilai-Nilai Organisasi.....	17
2.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	18
2.5 Struktur Organisasi.....	20
2.6 Identifikasi Isu.....	24

BAB III.....	27
RANCANGAN AKTUALISASI.....	27
3.1 Penerapan ISU	27
3.2 Gambaran Rancangan Aktualisasi	30
3.3 Gagasan Pemecahan Isu/Permasalahan	31
3.4 Uraian Kegiatan Rancangan Aktualisasi	33
3.5 RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI.....	34
LEMBAR KONSULTASI MENTOR.....	39
LEMBAR KONSULTASI COACH	40
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI	18
Gambar 2 Alur PP dari penerimaan laporan sampai diregister	24
Gambar 3 Alur PP setelah diregister hingga status laporan	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Penanganan Pelanggaran	2
Tabel 2. Metode Analisis USG dengan menggunakan Skala Likert	22
Tabel 3. Rancangan Kegiatan Aktualisasi Jangka Pendek	35
Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi Jangka Pendek (30 Hari)	36
Tabel 5. Lembar Konsultasi Mentor	39
Tabel 6. Lembar Konsultasi Coach	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai seorang pegawai sudah seharusnya berkontribusi dengan memberikan kinerja terbaiknya. Terlebih jika bekerja di instansi pemerintahan baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara, berkinerja baik akan memberikan dampak kepada instansi pemerintahan dan masyarakat.

Revolusi Digital saat ini dipercepat juga karena pandemic covid-19 yang merubah cara hidup manusia pada umumnya, seperti rapat harus menggunakan media online (Zoom, Google Meet dan lain-lain), mengurangi pengumpulan masa, mengurangi pertemuan langsung untuk itu dalam alur penanganan pelanggaran diperlukan inovasi baru untuk mengikuti perkembangan perilaku manusia pada saat ini.

Didukung dengan Era Digital 4.0, Masyarakat Indonesia juga sudah mengimplementasikan kehidupan secara digital yang serba otomatis, fenomena ini juga terjadi di lingkungan Bawaslu diantaranya Penerimaan laporan pelanggaran secara online, Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Bawaslu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu.

Selain faktor revolusi digital, terdapat juga faktor internal dimana Bawaslu Republik Indonesia juga memiliki sebuah gagasan yaitu menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif untuk melahirkan kader-kader pengawas dan pemantau pemilu. Mereka lah yang akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang dapat berperan aktif dan berani untuk melaporkan segala tindakan yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau Instansi lain yang berwenang. Tujuannya adalah menciptakan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Efek peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu dan berani melaporkan kepada Bawaslu baik online maupun offline berdampak pada peningkatan jumlah laporan yang akan diterima oleh Bawaslu. Dikarenakan sistem penanganan pelanggaran masih bersifat manual. Sehingga diperlukan inovasi baru yang dapat membantu dalam melakukan penanganan pelanggaran di Bawaslu seperti menerapkan teknologi dalam sistem penanganan pelanggaran agar lebih Terstruktur, Profesional, efektif dan efisien.

Berikut adalah Perbandingan Jumlah Penanganan Pelanggaran Tahun 2020 dan 2021 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

No.	Tahun	Laporan	Temuan	Pelimpahan	TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)
1	2020	7	2	-	1
2	2021 (PSU)	24	3	2	2

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Penanganan Pelanggaran.

Didukung dengan penempatan Penulis pada salah satu perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yakni di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH) membuat penulis ingin melakukan inovasi dibidang penanganan pelanggaran Pemilu di provinsi Kalimantan Selatan melalui penerapan digitalisasi penanganan pelanggaran berbasis aplikasi internal.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Aktualisasi Perubahan ini adalah sebagai berikut:

- A. Meningkatkan penerapan Nilai Dasar ASN, salah satunya mendukung segala aturan perundang-undangan negara dalam hal ini undang-undang tentang pemilu dan pemilihan.
- B. Meningkatkan Nilai ANEKA, beberapa contoh penerapan nilai ANEKA yakni:
 - 1) Meningkatkan penerapan Nilai Akuntabilitas seperti transparansi, integritas, kepercayaan keseimbangan, kejelasan, konsisten di Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH). Melalui aktualisasi ini, akses laporan pelanggaran tidak hanya dimiliki oleh penerima laporan, namun juga transparan dan mudah diakses oleh seluruh bagian P3SPH dan Komisioner
 - 2) Meningkatkan penerapan Nilai Komitmen Mutu (Efektif dan Efisien) di Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum khususnya pada Alur Penanganan Pelanggaran. Misalnya: Memperjelas alur penanganan pelanggaran secara efektif dan efisien.

- 3) Meningkatkan penerapan Nilai Anti Korupsi dengan meningkatkan disiplin pada proses penanganan pelanggaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- C. Meningkatkan penerapan Peran dan Kedudukan ASN. Misalnya : Melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang professional dalam proses penanganan pelanggaran dengan timeline/jadwal yang sudah ditentukan.
- D. Rancangan Aktualisasi ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan rancangan aktualisasi ini seluruh bagian P3SPH dan Komisioner di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan teknologi/digitalisasi dalam menindaklanjuti penanganan pelanggaran yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Untuk SDM di Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilakukan Supervisi terkait dengan penerapan Digitalisasi Penanganan Pelanggaran ini sebagai sarana yang membantu mempermudah penanganan pelanggaran di kabupaten/kota.
- E. Mempercepat penyebaran Informasi terkait dengan laporan dan proses Penanganan Pelanggaran yang sudah dilakukan di bagian P3SPH dan Komisioner di Seluruh Wilayah dibawah Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
- F. Mendigitalisasi proses Penanganan Pelanggaran Berbasis aplikasi internal yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- G. Menerapkan Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran berbasis Aplikasi Internal di Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

1.3 Manfaat

a. Unit Kerja

- Meningkatkan penerapan Nilai Dasar ASN, ANEKA dan Peran serta kedudukan ASN untuk Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH).
- Mendukung melaksanakan misi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran.
- Menerapkan program pemerintah dalam hal sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui digitalisasi sistem alur penanganan pelanggaran.

- Mampu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkhusus di Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum dengan memanfaatkan penerapan teknologi yang sebelumnya belum pernah diterapkan.
- Mampu Menerapkan Prinsip Mengawasi dan Diawasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- Menjadikan proses Penanganan Pelanggaran menjadi lebih terstruktur, tertib administrasi, terjadwal dan memiliki *history* disetiap tahapan yang tercatat jelas didalam aplikasi sistem alur penanganan pelanggaran.
- Menyamakan bentuk *draft* yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan seperti, formulir A.1, Undangan Klarifikasi Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi maupun Ahli, Surat Keterangan Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi dibawah sumpah serta Status Laporan.
- Menyamakan bentuk *draft* Internal Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan seperti Kajian Awal, Notulensi Rapat Pleno I, Notulensi Sentrak Gakkumdu I, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi, Kajian, Notulensi Sentra Gakkumdu II, Notulensi Rapat Pleno II.
- Dapat menjadi pengingat *timeline* penanganan pelanggaran yang sedang dilakukan.
- Dapat mempersingkat Birokrasi khususnya dalam penanganan pelanggaran karna dapat dilakukan melalui aplikasi.
- Dapat menjadi Arsip Digital yang dapat digunakan menjadi bukti ketika menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau di peradilan lainnya.

b. Peserta

- Sebagai prasyarat kelulusan Pelatihan Dasar Golongan III Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Perka LAN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Mengaktualisasi nilai dasar ASN, nilai ANEKA serta peran dan kedudukan ASN.

1.4 Nilai-nilai Dasar ASN

Pada pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), peserta diklat ditanamkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diharapkan CPNS kelak dapat mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut untuk menghasilkan ASN yang berkarakter, berintegritas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sehingga dapat mewujudkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dan negara. Nilai-nilai dasar ASN disebut dengan nilai ANEKA yang terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Pada pelaksanaan rancangan aktulisasi ini, CPNS diwajibkan melaksanakannya sesuai dengan nilai-nilai ANEKA.

1.4.1 Akuntabilitas

Nilai akuntabilitas ini ditanamkan kepada CPNS untuk memberikan pemahaman ranah dan kasus umum yang terkait dengan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi¹. Pada dasarnya, Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan yang menjadi amanahnya. Adapun nilai dasar yang dapat diaktualisasikan dari nilai akuntabilitas ini terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integrasi, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan dan konsistensi. Sehingga diharapkan seorang ASN dapat menjamin terwujudnya nilai-nilai publik secara optimal yang dijabarkan sebagai berikut².

- Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sector, kelompok, dan pribadi;
- Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis;
- Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

¹ Akuntabilitas dalam konteks, hal. 5, Modul Diklat Prajabatan Akuntabilitas PNS

² Modul Diklat Prajabatan Akuntabilitas PNS, Konsep akuntabilitas, hal. 8

1.4.2 Nasionalisme

Sebagai ASN diharuskan memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya pada pelaksanaan tugas dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekrtikan at dan pemersatu bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945³. Nasionalisme dapat diartikan sebagai pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Akan tetapi semangat nasionalisme juga tidak boleh berlebihan yang akan menimbulkan *chauvinisme*, tetapi sebagai ASN kita seharusnya mengembangkan sikap menghormati dan menjalin kerja sama dengan bangsa-bangsa lain untuk memajukan negara Indonesia.⁴

Dalam hal ASN sebagai pelaksana kebijakan publik diharapkan seorang ASN akan bekerja berorientasi kepentingan publik dan menempatkan kepentingan publik/nasional ketimbang kepentingan pribadi, sektoral dan golongan. Dalam hal ASN sebagai pelayan publik, diharapkan setiap ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dalam hal ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, diharapkan setiap ASN harus mengupayakan untuk menciptakan situasi damai di lingkungan rumah dan bekerja serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan penanaman nilai nasionalisme ini akan menghasilkan pegawai ASN yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, berintegritas tinggi, serta memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara dan pemersatu bangsa.⁵

1.4.3 Etika Publik

Sebagai ASN sudah sewajarnya harus mampu membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik. Dikutip dari modul diklat bahwa etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik⁶. Sehingga dapat dikatakan bahwa etika publik

³ Modul Diklat Prajabatan Nasionalisme ASN, Tinjauan mata diklat, hal. 3

⁴ Modul Diklat Prajabatan Nasionalisme ASN, Mengapa Nasionalisme itu penting, hal. 6

⁵ Modul Diklat Prajabatan Nasionalisme ASN, hal. 5-6.

⁶ Modul Diklat Prajabatan Etika Publik, hal. 6

tersusun dari kode etik dan perilaku yang termuat pada Undang-Undang ASN yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai (kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dll) diaktualisasikan dalam wujud implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang optimal.

Pada nilai ini diharapkan seorang ASN mampu mengidentifikasi masalah dan mengaktualisasikan konsep etika pada pelayanan publik dengan mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dan netralitas⁷. Terdapat beberapa nilai-nilai dasar etika publik yang dapat diaktualisasikan dalam memberikan pelayanan publik, berupa menjalankan tugas dan jabatan secara profesional dan netral, memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi dan Kerjasama antara rekan kerja, dan lainnya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik secara optimal⁸.

1.4.4 Komitmen Mutu

Setiap aparatur negara diharuskan mengikuti nilai-nilai dasar dan kode etik dalam memberikan layanan publik yang bermutu yang berlandaskan prinsip efisien, efektif dan inovasi. Sehingga diperlukan komitmen mutu dari setiap ASN dalam memberikan layanan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau sekedar rutinitas saja melainkan memberikan pelayanan publik yang handal dan profesional dengan perilaku disiplin ASN serta memberikan layanan inovatif serta menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders* untuk meningkatkan kepuasan pelanggan/publik⁹.

Adapun nilai-nilai komitmen mutu yang dapat diaktualisasikan oleh setiap ASN, yaitu: membangun minset serta komitmen jangka panjang dan budaya kerja yang berorientasi mutu, melakukan inovasi dan focus terhadap kepuasan pelanggan, dan melakukan pengawasan yang efektif untuk mengawal pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan.¹⁰

1.4.5 Anti Korupsi

⁷ Modul Diklat Prajabatan Etika Publik, hal. 11

⁸ Modul Diklat Prajabatan Etika Publik, hal. 10

⁹ Modul Diklat Prajabatan Komitmen Mutu

¹⁰ Modul Diklat Prajabatan Komitmen Mutu, hal. 43

Saat ini perekrutan ASN sudah transparansi dan akuntabel sehingga diharapkan ASN di era milenial dapat menjadi tunas integritas untuk mencegah dan menghindari terjadinya korupsi di lingkungan kerja. Seperti dikutip pada modul diklat sadar anti korupsi menyatakan bahwa “Semua Tujuan Anda, Tujuan Organisasi, Tujuan Nasional hanya akan menjadi mimpi belaka selama korupsi masih menyertai dalam setiap proses pencapaiannya”¹¹. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semua yang terkait korupsi harus dilenyapkan dari sebuah organisasi apabila tujuan organisasi ingin dicapai.

Diharapkan penanaman nilai anti korupsi pada setiap ASN dapat membangun komitmen integritas untuk melakukan yang terbaik dalam hidup serta mengaktualisasikan komitmen anti korupsi dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Anti-Korupsi adalah suatu internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup atau bekerja dalam lingkungan dan menjalankan sistem integritas dengan baik. Terdapat 9 nilai dasar anti-korupsi yaitu: Jujur, Mandiri, Peduli, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani dan Adil¹².

1.5 Peran dan Kedudukan ASN

Berdasarkan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang ASN menyatakan pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Oleh karena itu, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa¹³.

1.5.1 Manajemen Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara dianalogikan sebagai motor penggerak reformasi birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara prima. Manajemen ASN yang baik bertujuan menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas, netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu menyelenggarakan kedudukan dan peran ASN yang optimal bagi masyarakat¹⁴. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan menghasilkan sumber daya ASN yang dapat menyempurnakan kedudukan

¹¹ Modul Diklat Prajabatan Sadar Anti Korupsi, hal. 14

¹² Modul Diklat Prajabatan Sadar Anti Korupsi, hal. 50

¹³ Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁴ Modul Diklat Prajabatan Golongan III tentang Manajemen ASN, hal. 7

atau perannya serta menciptakan sistem birokrasi professional yang selaras dengan perkembangan zaman.

1.5.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009)¹⁵. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik serta beberapa indicator pelayanan publik yang dapat diaktualisasikan oleh ASN diantaranya yaitu: prosedur dan persyaratan pelayanan yang jelas, kemampuan petugas, kecepatan serta tanggung jawab pelayanan, kedisiplinan dan keadilan dalam memberikan pelayanan. Dengan mengaktualisasikan indicator dan prinsip pelayanan publik diharapkan mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat dan kemajuan bangsa dimasa mendatang¹⁶.

1.5.3 Whole of Government

Dalam melaksanakan kedudukan dan peran ASN diperlukan suatu kerja sama dan kolaborasi antar bidang maupun antar Kementerian/Lembaga. Secara definisi, *Whole of Government (WoG)* merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sector dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Pendekatan WoG ini muncul untuk menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sector atau kelembagaan sebagai akibat adanya ego sectoral dan primordialisme yang mengancam¹⁷.

Penanaman nilai WoG kepada setiap ASN diharapkan dapat mewujudkan kedudukan dan peran ASN sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa dengan merumuskan tujuan bersama serta menyiapkan upaya-upaya bersama (kolaborasi lintas sector) dengan cara menghilangkan sekat sectoral, kolaborasi, koordinasi, sinergitas dan kerjasama antar instansi maupun lintas sektor¹⁸.

¹⁵ Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

¹⁶ Modul Diklat Prajabatan Golongan III tentang Pelayanan Publik, hal. 72

¹⁷ Modul Diklat Prajabatan Golongan III tentang *Whole of Government*, hal. 16-17

¹⁸ Modul Diklat Prajabatan Golongan III tentang *Whole of Government*, hal. 10

BAB II

DESKRIPSI ORGANISASI

2.1 Profile Organisasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan harapan agar fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilu dapat dijalankan lebih berkualitas, efektif dan efisien. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum, kelembagaan pengawas Pemilu semakin kuat dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan di tingkat Kabupaten/Kota dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya kehadiran lembaga Pengawas Pemilu bertujuan untuk memastikan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan taat pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sebagaimana harapan dan cita- cita negara dari segenap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.²⁰ Tahun 2011 jajaran pengawas pemilu di tingkat provinsi masih bersifat adhoc Panwaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tanggal 21 September 2012 Bawaslu RI melantik 3 (tiga) orang anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang terpilih dengan masa tugas 2012-2017, dan 1 (satu) orang Kepala Sekretariat. Selanjutnya Lembaga Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan menjadi Badan dan sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang ditetapkan pada tahun 2013. Tahun 2015 Bawaslu RI melantik Kepala Sekretariat dan 3 (tiga) orang Pejabat Eselon IV.

Bawaslu RI pada tahun 2017 melantik 5 (lima) orang anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk masa tugas 2012-2017. Selanjutnya tahun 2018 Bawaslu RI melantik kembali anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk masa tugas 2018-2023. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Dengan berlakunya Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 maka terjadi perubahan struktur organisasi pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menjadi satuan kerja yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dengan jenjang eselon II yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian (eselon III) dan jenjang jabatan fungsional.

2.2 Visi Misi Organisasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan memiliki cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang sehingga membuat beberapa strategi dan kebijakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hal itulah yang disebut dengan visi dan misi. Adapun Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Visi :

²⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis diwilayah Kalimantan Selatan.

Misi :

1. Memastikan Penyelenggaraan Pemilu taat asas dan taat aturan;
2. Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki integritas dan kredibilitas;
3. Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengawasi integritas dan kredibilitas dalam penegakan hukum pemilu;
4. Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran.;
5. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil; dan
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengawasi pemilu diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pengawasan partisipatif.²¹

2.3 Nilai-Nilai Organisasi

Nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 2, yakni :

a. Mandiri

Tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melakukan tugas

b. Integritas

Perilaku yang bermartabat dan bertanggungjawab

c. Transparansi

Keterbukaan dalam Batas Normatif

d. Profesional

Menjaga dan Menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan tugas

e. Akuntabilitas

Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban, dan

²¹ Dikutip dari <http://kalsel.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>

f. Kebersamaan

Saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tidak egois

2.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang – undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

²² Dikutip dari <http://kalsel.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban/>

7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Bawaslu Provinsi Berkewajiban:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

2.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi memiliki 2 Pilar Utama yaitu Komisioner/Koordinator Divisi dan Sekretariat.

1. Komisioner/Koordinator Divisi terdiri dari 5 Anggota dan salah satu dari anggota tersebut merangkap sebagai Ketua. Di Provinsi Kalimantan Selatan Komisioner/Koordinator Divisi memiliki tugas dan bidang masing-masing yakni :
 - a. Ketua : Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
 - b. Anggota : Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 - c. Anggota : Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
 - d. Anggota : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

²³ Ibid

²⁴ Ibid

- e. Anggota : Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data²⁵
2. Sekretariat Bawaslu Provinsi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Kelas A dan Kelas B. Sedangkan untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan berdasarkan analisis beban kerja termasuk pada Kelas B.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

1. Kepala Sekretariat;
2. Bagian Administrasi;
3. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat;
4. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum dan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.²⁶

Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

1. Kepala Sekretariat

Melaksanakan Pembinaan umum terhadap tugas kesekretariatan.

2. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. Pengelolaan Keuangan
- c. Pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam ;dan
- d. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

3. Bagian Pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan

²⁵ Dikutip dari <http://kalsel.bawaslu.go.id/organisasi/pimpinan/>

²⁶ Dikutip dari <http://kalsel.bawaslu.go.id/organisasi/sekretariat/>

hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi, dan pengelolaan data informasi.

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- b. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- d. Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten / Kota;
- e. Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- f. Pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi;
- g. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- h. Pengawasan tahapan Pemilu;
- i. Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- j. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

4. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Hukum


Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilu, teknis persidangan pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta urusan hukum diprovinsi.

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
- b. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- c. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;

- d. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- e. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- f. Koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
- g. Koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. Pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. Penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu ;
- l. Penyiapan kajian hukum, peraturan perundang- undangan, dan produk hukum;
- m. Fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- n. Fasilitasi konsultasi hukum;
- o. Pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum; dan
- p. Fasilitasi dukungan administratif, teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

**Gambar 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**



2.6 Identifikasi Isu

Identifikasi isu diambil berdasarkan pengalaman 8 (delapan) bulan menjadi CPNS Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dibagian penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa proses dan hukum. Bahwa pada saat masuk 1 februari 2021 Bawaslu Provinsi Kalsel sedang menjalani proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 19 Maret 2021 Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam putusan tersebut PSU paling lama dilaksanakan 60 Hari kerja sejak putusan dibacakan.

Sejak MK membacakan putusan tersebut sampai dilaksanakan PSU, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima 24 Laporan, 3 Temuan dan 2 Pelimpahan dari Bawaslu RI. Bahwa jenis laporan penanganan pelanggaran berupa dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dugaan pelanggaran pidana pemilu, dugaan pelanggaran netralitas ASN dan/atau dugaan pelanggaran hukum lainnya. Laporan/temuan tidak jarang yang masuk disaat waktu

yang berdekatan sedangkan jarak penanganan pelanggaran memiliki waktu yang singkat yakni 2+3+2 hari kerja dengan proses yang relatif panjang. Dengan waktu yang singkat dan proses yang panjang serta tidak adanya pengingat “Alarm” pada setiap tahapan menjadikan penanganan pelanggaran tidak berjalan Optimal dan sering tidak tertib administrasi waktu pada tiap tahapannya. Meningkatnya kegiatan Komisioner/Koordinator Divisi (Kordiv) ketika waktu pelaksanaan pemilihan menjadi salah satu faktor sulit dilaksanakannya penanganan pelanggaran sesuai dengan waktu yang diberikan. Padahal Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada saat yang sama harus juga mengawasi/melakukan supervisi terkait dengan penanganan pelanggaran yang ada di kabupaten/kota dibawah wilayah provinsi Kalimantan selatan.

Proses penanganan pelanggaran saat ini masih hanya menggunakan Ms. Office sebagai alat bantu dan seluruh proses masih menggunakan cara manual sampai dengan pengarsipan belum menggunakan teknologi. Padahal pada masa sekarang ini teknologi sangat dibutuhkan untuk membantu, mempermudah serta meningkatkan mutu dalam penanganan pelanggaran dan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban proses/hasil yang dilakukan berkaitan dengan penanganan laporan/temuan penanganan pelanggaran.

Pemilihan Suara Ulang dilakukan pada tanggal 9 Juni 2021, dan hasil PSU digabungkan dengan keseluruhan hasil pemilihan di wilayah provinsi Kalimantan selatan dilanjutkan dengan penetapan dari KPU provinsi Kalimantan selatan. Setelah itu KPU dan Bawaslu provinsi Kalimantan selatan akan menghadapi gugatan hasil PSU di Mahkamah Konstitusi. Pada jeda waktu tersebut Bawaslu provinsi akan menyiapkan bukti yang akan digunakan sebagai pihak pemberikan keterangan di persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Pada saat ini lah pengarsipan sangat dibutuhkan, di Bawaslu provinsi Kalimantan selatan belum ada pola pengarsipan dokumen digital yang baik guna mempercepat penyediaan bukti yang diperlukan sehingga membutuhkan waktu dalam mengumpulkannya.

Setelah melakukan identifikasi diperoleh 3 (tiga) Isu/permasalahan yang dapat diajukan, yaitu :

1. Belum ada penerapan teknologi dalam penanganan pelanggaran di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Belum adanya pengelolaan pengarsipan dokumen digital pada Bagian Penanganan Pelanggaran di Wilayah Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Belum adanya layanan online untuk sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat di wilayah provinsi Kalimantan selatan.

Berdasarkan isu/permasalahan pada bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses dan hukum tersebut, di temukan solusi yang akan lakukan pada pelaksanaan tugas agar lebih mengoptimalkan sistem akuntabilitas dan komitmen mutu dalam mewujudkan tujuan organisasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

3.1 Penerapan ISU

Unit Kerja : Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Identifikasi Isu :

1. Belum ada penerapan teknologi dalam penanganan pelanggaran diKab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Belum adanya pengelolaan pengarsipan dokumen digital pada Bagian Penanganan Pelanggaran di Wilayah Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Belum adanya layanan online untuk sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat diwilayah provinsi Kalimantan selatan.

Isu yang diangkat : Belum ada penerapan teknologi dalam penanganan pelanggaran diKab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan

Gagasan Isu : **Digitalisasi Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal.**

Dalam pemilihan isu/permasalahan yang aktual, penulis menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada kriteria. Teknik tapisan yang digunakan penulis adalah teknik USG berdasarkan kriteria. Dimana Urgency (U) diartikan sebagai seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti; Seriousness (S) diartikan sebagai seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan; serta Growth (G) diartikan sebagai seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera²⁷.

²⁷ Modul Pelatihan Dasar CPNS, Analisis Isu Kontemporer, hal. 227

Analisa USG terhadap isu/permasalahan yang ada di bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses dan hukum, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Metode Analisis USG dengan menggunakan Skala Likert

No.	Isu/Permasalahan	U	S	G	Nilai	Peringkat
1.	Belum ada penerapan teknologi dalam penanganan pelanggaran diKab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan.	5	5	5	15	I
2.	Belum adanya pengelolaan pengarsipan dokumen digital pada Bagian Penanganan Pelanggaran di Wilayah Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.	4	5	5	14	II
3.	Belum adanya layanan online untuk sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat diwilayah provinsi Kalimantan selatan	4	4	5	13	III

Ketereangan : 1 = Sangat Kecil, 2 = Kecil, 3 = Sedang, 4 = Besar, 5 = Sangat

Besar

Berdasarkan hasil Analisa USG diatas diperoleh berdasarkan penilaian pribadi terhadap isu yang diangkat yakni :

1. **“Belum adanya penerapan teknologi dalam penanganan pelanggaran di Kabupaten/Kota dan di Provinsi Kalimantan Selatan”**, mendapat nilai 15 dengan rincian U:5, S:5, G:5. Landasan pemberian nilai tersebut berdasarkan karena tugas dan fungsi Bawaslu merupakan pengawasan dan **Penindakan Pelanggaran**, sehingga perlu ada peningkatan.
2. “Belum adanya pengelolaan pengarsipan dokumen digital pada bagian penanganan pelanggaran di wilayah bawaslu Kalimantan selatan”, mendapat nilai 14 dengan rincian U:4, S:5, G:5, nilai urgennya 4 dilandaskan kerena isu tersebut merupakan ujung “hilir” dari persoalan yang ada di penanganan pelanggaran.
3. “Belom adanya layanan online untuk sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat diwilayah provinsi Kalimantan selatan”, mendapat nilai 13 dengan rincian U:4, S:4, G:5, Nilai Urgan dan Strenght 4 berlandaskan karena urgency sosialisasi lebih

dibutuhkan ketika akan mendekati tahapan pemilu/pemilihan yang akan berlangsung, sedangkan saat ini pemilihan baru saja berakhir.

Dan isu/permasalahan yang memiliki nilai tertinggi yaitu: “Belum ada penerapan teknologi dalam penanganan pelanggaran diKab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan.”. Diartikan bahwa isu/permasalahan tersebut harus segera dicari solusi untuk mencegah dampak buruk yang berkelanjutan. Dampak buruk yang akan terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan adalah:


1. Memperlama laju peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran.
2. Tidak dapat mengejar laju digitalisasi yang dicanangkan oleh Pemerintah.
3. Tidak meratanya alur informasi terkait penanganan pelanggaran dalam internal bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses dan hukum serta komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Tidak ada peningkatan akuntabilitas dan komitmen mutu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu.
5. Sulit Mengawasi Laporan yang diterima Bawaslu Kab/Kota dibawah Wilayah Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga sulit menerapkan prinsip diawasi dan mengawasi khususnya dalam penanganan pelanggaran.
6. Pada saat masa pemilihan sedang berlangsung. Kegiatan komisioner dalam melakukan tugas dan fungsinya meningkat, sehingga sulit untuk melakukan rapat pleno guna penindakan pelanggara.
7. Masih terdapat perbedaan draft surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan proses penanganan pelanggaran.
8. Sulitnya mengumpulkan data penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan untuk menjadi arsip atau bukti guna persidangan yang akan dihadapi.
9. Tidak dapat mengantisipasi dari dampak peningkatan partisipatif masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu RI dengan programnya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif.
10. Tidak optimalnya penindakan pelanggaran dikarenakan banyaknya laporan yang masuk dengan kurun waktu yang berdekatan.
11. Memperbesar kemungkinan dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena kurang tertibnya administrasi penanganan pelanggaran yang disebabkan sulitnya melakukan pleno dikarenakan banyaknya kegiatan komisioner dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemilihan, banyaknya laporan yang

masuk dalam waktu yang berdekatan, panjangnya alur penanganan pelanggaran serta singkatnya waktu penanganan pelanggaran.

12. Kondisi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan kita diharuskan untuk hidup berdampingan dengan covid-19, maka dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan mengurangi interaksi langsung dengan aplikasi, tetapi dalam alur penanganan pelanggaran diwajibkan untuk melakukan klarifikasi, yang berarti mendatangkan pelapor, saksi-saksi dan terlapor yang terkadang jumlahnya tidak sedikit.

3.2 Gambaran Rancangan Aktualisasi

Metode Penanganan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan



Gambar 3 Alur PP setelah diregister hingga status laporan

Kekurangan Metode Alur Penanganan Pelanggaran sebelum menggunakan Aplikasi

1. Berkas Laporan (Hardfile dan Softfile) hanya dipegang oleh Petugas Penerima Laporan.
2. Ketika salah satu atau seluruh Komisioner meminta penjelasan terkait dengan laporan/temuan tersebut, hanya petugas penerima laporan yang dapat menjelaskan dan menunjukkan berkas laporan tersebut.
3. Dengan banyaknya laporan yang diterima dan panjangnya alur penanganan pelanggaran dan singkatnya waktu penanganan pelanggaran yang diberikan serta tidak adanya “Alarm” atau pengingat terkait dengan jadwal tahapan (timeline) penanganan pelanggaran, tidak jarang administrasi dalam penanganan pelanggaran menjadi tidak tertib sehingga menjadi kurang optimalnya penanganan pelanggaran yang diberikan.
4. Banyaknya kegiatan komisioner dalam melakukan tugas dan fungsinya, tidak jarang pleno menjadi sulit untuk dilakukan.
5. Menyamakan Bentuk formulir/surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kalimantan selatan terkait dengan penanganan pelanggaran tidak seragam, karena bervariasi tergantung siapa yang membuatnya. (contoh : Formulir Penerimaan Laporan dan Formulir tanda terima laporan, Formulir kajian awal, formulir undangan klarifikasi dan lain sebagainya).
6. Tidak memiliki arsip digital untuk seluruh laporan/temuan penanganan pelanggaran, sehingga ketika diperlukan untuk persidangan atau untuk hal lain, butuh waktu untuk mempersiapkannya.

3.3 Gagasan Pemecahan Isu/Permasalahan

Berdasarkan dampak dari isu/permasalahan mengenai “Belum menerapkan Digitalisasi dalam proses Penanganan Pelanggaran”. Dapat dirumuskan pemecahan isu sebagai berikut:

Menerapkan Digitalisasi Sistem Alur Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal yang akan diterapkan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Solusi yang akan diberikan melalui Digitalisasi Sistem Alur Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal :

1. Seluruh berkas laporan terdapat didalam aplikasi, sehingga seluruh bagian P3SPH dan seluruh Komisioner dapat membuka dan mempelajari berkas laporan tersebut.

2. Terdapat timeline dan pengingat didalam aplikasi yang akan mengirimkan pemberitahuan kepada Seluruh Pihak yang terlibat disetiap tahapan yang akan dilalui melalui aplikasi *Whats App*
3. Kesulitan dalam melakukan pleno dapat diatasi dengan aplikasi ini yang dilengkapi fitur pleno pada setiap laporannya, sehingga para Komisioner dapat melakukan pleno dengan memberikan tanggapan melalui aplikasi ini dan akan tersimpan menjadi notulen rapat pleno.
4. Melalui aplikasi ini, setiap tahapan yang sudah dilalui akan memiliki history dan softfilenya tersimpan didalam database, sehingga memudahkan jika sewaktu-waktu diperlukan dan menjadi arsip digital penanganan pelanggaran.
5. Dengan menggunakan aplikasi ini dapat menyamakan formulir/surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Karena dapat membuat draft yang menyesuaikan peraturan perundang-undangan
6. Memudahkan melakukan pengawasan (supervisi) berjenjang khususnya dibagian penanganan pelanggaran, karena Bawaslu lebih tinggi dapat melihat keseluruhan aplikasi ke bawaslu yang dibawahnya. (dapat keculikan menurut hal dikeculikan dalam PPID dan Perbawaslu).

Dengan adanya aplikasi ini, seluruh penanganan pelanggaran dapat dilakukan melalui aplikasi ini mulai dari laporan masuk hingga diterbitkannya status laporan, menyamakan seluruh surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan proses penanganan pelanggaran dan memudahkan melakukan pleno karena komisioner dapat dilakukan melalui aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini juga dapat dilihat dan diawasi oleh Bawaslu yang lebih tinggi (Bawaslu RI) dikeculikan untuk hal yang dikeculikan menurut PPID dan Perbawaslu serta seluruh Bagian P3SPH dan Komisioner sehingga dapat menjalankan prinsip mengawasi dan diawasi dalam prosesnya.

Aplikasi ini juga dapat dijadikan bank data penanganan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mempersiapkan bukti dalam persidangan yang pasti akan dihadapi saat atau setelah penyelenggaraan pemilihan berakhir. Penerapan aplikasi ini nantinya akan menguatkan penerapan nilai dasar ASN terkhusus pada mengutamakan pedoman hukum negara sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah dan mendukung segala peraturan perundang-undangan dan nilai Peran dan Kedudukan ASN yakni manajemen ASN,

Pelayanan Publik dan *Whole of Government (WOG)* dilingkungan Bawaslu kabupaten/kota dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

3.4 Uraian Kegiatan Rancangan Aktualisasi

Kegiatan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan kegiatan Jangka Pendek

1. Menyusun draft Formulir Digitalisasi Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal.
2. Membuat Rancangan Digitalisasi Alur sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal.
3. Menyusun master desain / rancangan akhir Digitalisasi Sistem Digitalisasi Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal.
4. Melakukan Sosialisasi di Internal P3SPH terkait Uji Coba Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi.

Tujuan kegiatan jangka menengah

1. Melakukan Perbaikan Aplikasi
2. Uji Coba Kedua di Internal P3SPH

Tujuan kegiatan jangka panjang

1. Sosialisasi Aplikasi di Seluruh Wilayah Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

3.5 RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI

Unit Kerja	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
Identifikasi Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada penerapan teknologi dalam penanganan pelanggaran diKab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Belum adanya pengelolaan pengarsipan dokumen digital pada Bagian Penanganan Pelanggaran di Wilayah Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Belom adanya layanan online untuk sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat diwilayah provinsi Kalimantan selatan.
Isu yang diangkat	Belum ada penerapan teknologi dalam penanganan pelanggaran diKab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Gagasan Pemecahan Isu	Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
1.	Menyusun draft Formulir Digitalisasi Penanganan Pelanggaran berbasis Aplikasi Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Konsultasi dengan Mentor/Atasan langsung, Rekan Kerja; 2. Mengumpulkan dan Menelaah Peraturan Perundang-undangan dan Perbawaslu serta memastikan dasar penerapan draft formulir penanganan pelanggaran sesuai 	Draft Formulir Penanganan Pelanggaran. Mulai dari Formulir A.1-A17.	<p>Rela berkorban untuk bangsa dan Negara: Memberikan segala kontribusi, baik tenaga maupun pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara melalui Instansi dengan Pembuatan Draf formulir penanganan pelanggaran;</p> <p>Akuntabilitas : Integritas, Tanggung Jawab dan Kejelasan;</p> <p>Nasionalisme : Berlandaskan Nilai Sumpah Pemuda;</p> <p>Etika Publik : mengedepankan Profesionalitas dan Netral serta menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama.</p>

		<p>dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Melaporkan hasil penyusunan draf formulir digitalisasi penanganan pelanggaran kepada Mentor/Atasan Langsung.</p>		<p>Komitmen Mutu : Mempunyai Program kerja jangka panjang, manajemen, kepastian, hukum; dan</p> <p>Anti-Korupsi : Peduli, Sederhana dan Berani.</p>

2.	Menyusun tahapan Alur Penanganan Pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Konsultasi dengan Mentor/Atasan langsung dan Rekan Kerja. 2. Menyusun tahapan setiap alur penanganan pelanggaran berbasis aplikasi internal 	Tahapan alur sistem penanganan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan	<p>Akuntabilitas : Penyusunan rancangan yang akan dimasukkan sebagai database aplikasi merupakan bukti pertanggungjawaban untuk melanjutkan kegiatan ke tahap selanjutnya.</p> <p>Nasionalisme : Penyusunan tahapan sistem alur dilakukan sesuai dengan fakta dan keputusan mufakat dari hasil koordinasi.</p> <p>Etika Publik : Menyusun tahapan alur proses berdasarkan keahlian sehingga terdapat peningkatan keefektifan pada proses penanganan pelanggaran.</p> <p>Komitmen Mutu : Penyusunan dilakukan dengan seksama agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan komitmen mutu.</p> <p>Anti-Korupsi : Penyusunan alur proses dibuat dengan penuh secara adil untuk menghindari konflik kepentingan didalamnya</p> <p>Semangat mewujudkan Negara yang Berdaulat: Mengutamakan pedoman hukum negara sebagai acuan penyelesaian masalah</p> <p>Peran dan Kedudukan ASN : Prosedur Pelayanan, Kolaborasi, Koordinasi dan Sinergitas.</p>
----	--	---	---	---


<p>3.</p>	<p>Menyusun master desain / rancangan akhir Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal .</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Konsultasi dengan Mentor/Atasan Langsung; 2. Menggabungkan rancangan formulir dengan alur sistem digitalisasi Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal; 3. Melaporkan kepada Mentor/Atasan Langsung terkait dengan hasil pengabungan dan Melakukan Konsultasi terkait pemilihan penyedia jasa pembuatan aplikasi; 4. Berkoordinasi dengan penyedia jasa pembuatan aplikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Master desain/rancangan akhir Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran berbasis Aplikasi Internal; dan 2. Persetujuan Pembuatan Aplikasi dengan Penyedia Jasa Pembuatan Aplikasi 	<p>Akuntabilitas : Penyusunan master desain/rancangan akhir sebagai dasar dalam pembuatan aplikasi secara transparansi, tanggung jawab, dan jelas.</p> <p>Nasionalisme : Master desain disusun bertujuan untuk mempermudah penanganan pelanggaran</p> <p>Etika Publik : Master desain dibuat berdasarkan komitmen untuk meningkatkan pelayanan penanganan pelanggaran secara cepat tanggap, cepat, berdaya guna dan santun.</p> <p>Komitmen Mutu: Penyusunan Master design menjadi dasar dan pedoman dalam pembuatan aplikasi dan melangkah ketahap selanjutnya</p> <p>Anti-Korupsi: Menjunjung sikap mandiri, kerja keras, dan tanggung jawab dalam membuat master desain secara jujur dan fakta untuk meningkatkan pelayanan.</p> <p>Sadar Berbangsa dan Bernegara: melaporkan hasil kepada atasan salah satu bentuk mematuhi segala aturan yang telah dibuat oleh satuan kerja.</p>
-----------	---	--	--	--

4.	Melakukan Sosialisasi di Internal P3SPH terkait Uji Coba Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Konsultasi dengan Mentor/Atasan Langsung. 2. Menyiapkan Bahan Sosialisasi; 3. Melaporkan hasil Uji Coba kepada Mentor/Atasan Langsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Sosialisasi dan Daftar Hadir; 2. Notulensi Sosialisasi Uji Coba Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal 	<p>Akuntabilitas : Melakukan Sosialisasi internal secara jelas kepada internal secara transparan dan jelas untuk memperoleh hasil evaluasi yang Optimal;</p> <p>Nasionalisme : Melakukan Sosialisasi internal merupakan bentuk keadilan agar seluruh Bagian P3SPH dapat memberikan pandangan terkait dengan uji coba Digitalisasi sistem penanganan pelanggaran berbasis aplikasi internal;</p> <p>Etika Publik : Berdiskusi menggunakan Bahasa sopan dan santun, sehingga terbangunlah komunikasi, konsultasi dan kerjasama;</p> <p>Komitmen Mutu : Bahan paparan adalah pedoman dalam berkonsultasi dan diskusi melakukan evaluasi dan uji coba agar terbentuk Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran yang Inovatif, Efektif dan Efisien;</p> <p>Anti-Korupsi : Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kepedulian seluruh staf bagian P3SPH terhadap permasalahan yang ada, Berani menyampaikan pendapat dan Adil dalam penyampaian informasi terkait dengan Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal.</p>
----	---	---	--	--

<p>Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi :</p> <p>Visi Organisasi</p> <p>“Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis diwilayah Kalimantan Selatan”</p> <p>Misi Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Bawaslu Provinsi Kalsel mampu mengawasi integritas dan Kredibilitas dalam penegakan hukum pemilu 2. Memastikan penyelenggaraan pemilu taat asas dan taat aturan. <p>Memberikan kontribusi untuk Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum dengan membuat Digitalisasi Penanganan Pelanggaran yang berbasis aplikasi internal untuk mendukung proses penanganan pelanggaran dengan membuat aplikasi internal yang membantu untuk meningkatkan Integritas dan keredibilitas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil dari pemilu melalui penanganan pelanggaran yang dilakukan serta memastikan pada proses penanganan pelanggaran taat pada asas dan taat pada peraturan yang berlaku</p>	<p>Kontribusi terhadap Penguatan Nilai Organisasi</p> <p>Mandiri</p> <p>Tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melakukan tugas</p> <p>Integritas</p> <p>Perilaku yang bermartabat dan bertanggungjawab,</p> <p>Transparansi</p> <p>Keterbukaan dalam Batas Normatif;</p> <p>Profesional</p> <p>Menjaga dan Menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan tugas;</p> <p>Akuntabilitas</p> <p>Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban, dan</p> <p>Kebersamaan</p> <p>Saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tidak egois;</p>
---	--

LEMBAR KONSULTASI MENTOR

Nama : Mhd. Fauzan Akmal Zaldhy, SH
NIP : 19940714 202012 1 006
NDH : 19
Unite Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Hari/Tanggal	Uraian Konsultasi	Paraf Mentor
1.	Senin, 20 September 2021	Konsultasi terkait pengangkatan isu/permasalahan	
2.	Selasa, 21 September 2021	Konsultasi terkait pemilihan isu/permasalahan	
3.	Rabu, 22 September 2021	Konsultasi terkait dengan gagasan yang akan di ambil	
4.	Jumat, 24 September 2021	<ul style="list-style-type: none">• Konsultasi terkait perbaikan laporan rancangan aktualisasi;• Penyampaian Jadwal Seminar Aktualisasi	
5.	Senin, 27 September 2021	Konsultasi terkait perbaikan laporan rancangan aktualisasi	
6.	Selasa, 28 September 2021	Konsultasi pembuatan PPT	
7.	Rabu, 29 September 2021	Konsultasi terkait dengan Finalisasi Rancangan Aktualisasi	
8.	Kamis, 7 Oktober 2021	Konsultasi Kegiatan I	
9.	Senin, 11 Oktober 2021	Konsultasi dan Melaporkan Kegiatan I	
10.	Kamis, 14 Oktober 2021	Konsultasi Kegiatan II	
11.	Senin, 25 Oktober 2021	Konsultasi Kegiatan III	
12.	Senin, 01 November 2021	Konsultasi kegiatan IV	
13.	Rabu, 3 November 2021	Melaporkan Hasil Kegiatan IV	
14.	Jumat, 12 November 2021	Melaporkan Perkembangan Pembuatan Aplikasi	
15.	Kamis, 18 November 2021	Melaporkan laporan akhir Aktualisasi	

Tabel 5. Lembar Konsultasi Mentor

LEMBAR KONSULTASI COACH

Nama : Mhd. Fauzan Akmal Zaldhy, SH
 NIP : 19940714 202012 1 006
 NDH : 19
 Unite Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Hari/Tanggal	Uraian Konsultasi	Paraf Coach
1.	Senin, 20 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian judul/gagasan rancangan aktualisasi; • Konsultasi mengenai rancangan aktualisasi 	
2.	Rabu, 22 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Rancangan Aktualisasi • Konsultasi kegiatan rancangan aktualisasi 	
3.	Kamis, 23 September 2021	penyampaian perbaikan revisi I rancangan aktualisasi	
4.	Jumat, 24 September 2021	Penyampaian perbaikan revisi II rancangan aktualisasi	
5.	Senin, 27 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian perbaikan revisi III rancangan aktualisasi • Konsultasi Pembuatan PPT 	
6.	Selasa, 28 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Perbaikan Revisi IV Rancangan Aktualisasi • Penyampaian Hasil PPT 	
7.	Rabu, 29 September 2021	Penyampaian perbaikan Revisi PPT	
8.	Kamis, 28 Oktober 2021	Konsultasi Perkembangan pelaksanaan kegiatan aktualisasi	
9.	Selasa, 2 November 2021	Konsultasi Pembuatan One Paper Report (OPR)	
10	Minggu, 14 November 2021	Menyerahkan Draf Laporan Aktualisasi	
11.	Selasa, 16 November 2021	Konsultasi dan Menyerahkan Revisi I laporan Aktualisasi	
12	Rabu, 17 November 2021	Konsultasi Menyerahkan Revisi II Laporan Aktualisasi dan OPR	
13	Kamis, 18 November 2021	Konsultasi dan Finishing Laporan Akhir Aktualisasi, OPR dan Video	

Tabel 6.. Lembar Konsultasi Coach

BAB IV

ROLE MODEL



Bapak Doddy Yulihartanto, S.E., M.M merupakan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH) lahir pada tanggal 21 Juli 1985, Lulusan dari Sarjana Ekonomi STIE YKPN dan Magister Manajemen di Widya Wiwaha Yogyakarta serta sedang menempuh Pendidikan Sarjana Hukum Kembali di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Kalimantan.

Beliau merupakan seorang ayah dari sepasang anak bernama Arjuna dan Bianca, serta istri bernama Ibu R.A Dian Paramita Maharani. yang berdomisili di Jl. Belitung Kecamatan Banjarmasin Barat.

Sebelum mengabdikan diri di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, beliau merupakan Pegawai di Inspektorat daerah, kepindahan beliau ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan banyak menjadi pertanyaan rekan kerja maupun keluarga, karena dianggap akan mengurangi pendapatan dan pilihan beliau yang awalnya menjadi Koordinator Sub Bagian Penyelesaian Sengketa, Humas dan Datin yang tidak sejalan dengan latar belakang beliau yang merupakan Lulusan Magister Management. Tetapi pertanyaan tersebut tidak menyurutkan semangat beliau untuk terus mengabdikan diri (**Nasionalisme**) dan mengembangkan kemampuan di bidang yang sekarang diemban (**Komitmen Mutu**). Dapat dibuktikan dengan beliau menempuh pendidikan kembali menjadi seorang mahasiswa hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. (**Akuntabilitas**)

Saya memilih bapak Doddy Yulihartanto menjadi *Role Model* karena beliau sebagai seorang pemimpin memiliki semangat kerja yang tinggi (**Nasionalisme**), Disiplin (**Anti Korupsi**), menjalankan tugas dengan profesional dan netral (**Etika Publik**) serta memberikan seluas-luasnya ruang diskusi kepada seluruh pegawai dibawah naungannya (**Komitmen Mutu**). Sebagai Kepala Bagian P3SPH beliau dapat memotivasi jajarannya dapat mengembangkan diri dengan baik. Komunikasi yang beliau bentuk dalam bagian P3SPH dalam bentuk membuka ruang untuk konsultasi dan diskusi. (**Etika Publik**). Kelak saya ingin mencontoh beliau dalam memimpin yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Bangsa dan Negara, Terkhusus untuk Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.


BAB V
PELAKSANAAN AKTUALISASI

Laporan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar

a. Kegiatan 1

Kegiatan	Menyusun draft formulir digitalisasi penanganan pelanggaran berbasis aplikasi internal
Tanggal	4 Oktober 2021 – 14 Oktober 2021
Daftar Lampiran	<p>1. Konsultasi dengan Mentor Dokumentasi Kegiatan:</p>  <p>2. Diskusi dengan rekan Kerja</p>  <p>3. Mengumpulkan dan Menelaah Peraturan Perundang-undangan dan Perbawaslu serta memastikan dasar penerapan draft formulir penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

Dokumentasi Kegiatan:



4. Melaporkan hasil penyusunan draf formulir digitalisasi penanganan pelanggaran kepada Mentor/Atasan Langsung.

Dokumentasi Tahapan Kegiatan:



5. Output Kegiatan I

Dokumentasi Tahapan Kegiatan:



1. Menghadap Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH).

Pada Hari Kamis 7 Oktober 2021 penulis menghadap Kepala Bagian P3SPH, Bapak Doddy Yulihartanto, S.E., M.M., untuk berkonsultasi (**Nasionalisme**) terkait pelaksanaan aktualisasi. Dalam konsultasi tersebut penulis menyampaikan ide dan gagasan yang akan dibuat, mulai dari judul, kegiatan I dan tahapan kegiatan I yang akan dilaksanakan. Atasan kemudian menyampaikan masukan untuk kegiatan pertama, antara lain: sebelum membuat draft harus memahami terlebih dahulu UU 10 Tahun 2016, Perbawaslu 8 tahun 2020, pembuatan harus dilakukan dengan cermat agar draft yang dibuat dapat diterapkan didalam aplikasi dan memerintahkan untuk melakukan konsultasi kembali ketika memulai kegiatan kedua. Selama berkonsultasi, penulis menyampaikan rencana pelaksanaan aktualisasi dengan sopan (**Etika Publik**). Hasil diskusi dipelajari dengan baik (**Komitmen Mutu**) serta digunakan dengan penuh tanggungjawab (**Anti-Korupsi**) sebagai acuan dasar pemahaman pembuatan pedoman yang sangat berkaitan dengan kebutuhan unit kerja dalam menyongsong Pemilu serentak pada tahun 2024 (**Akuntabilitas**).

2. Melakukan Diskusi dengan rekan kerja.

Pada hari Jumat, 8 Oktober 2021 penulis melakukan diskusi bersama rekan kerja satu dibagian mengenai pembuatan draft formulir penanganan pelanggaran (**Nasionalisme**). Dalam diskusi tersebut penulis mendiskusikan pembuatan draft formulir penanganan pelanggaran mulai dari formulir A.1-A.17.

3. Mengumpulkan dan Menelaah Peraturan Perundang-undangan dan Perbawaslu serta memastikan dasar penerapan draft formulir penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tahap selanjutnya yaitu penulis membuat draft formulir penanganan pelanggaran berlandaskan saran dan masukan dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Atasan dan Rekan Kerja pada hari kamis, 7 Oktober 2021 hingga hari jumat, 8 Oktober 2021 Tahapan diawali dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan dan perbawaslu dengan benar, teliti dan menggunakan pemikiran yang terbuka demi membuat draft yang sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan dan perbawaslu (**Komitmen Mutu**).

4. Melaporkan Hasil Pembuatan Draft formulir penanganan pelanggaran

Pada hari Senin, 11 Oktober 2021 penulis melaporkan hasil pembuatan draft formulir penanganan yang sudah selesai tersusun kepada Kepala Bagian P3SPH. Penulis melaporkan hasil pembuatan draft formulir penanganan pelanggaran yang sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan perbawaslu dengan jujur dan bertanggungjawab (**Anti-Korupsi**) tidak menutupi kesalahan dan kekurangan dari hasil yang sudah dikerjakan (**Anti-Korupsi**). Dalam konsultasi atasan menerima seluruhnya hasil draft formulir yang sudah dibuat.

5. (Hasil Kegiatan) Menyusun Draft Formulir Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal.


Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya draft formulir penanganan pelanggaran yang akan digunakan menjadi dasar pembuatan aplikasi internal penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Kegiatan 2

Kegiatan	Menyusun Tahapan Alur Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan
Tanggal	14 Oktober 2021 – 28 Oktober 2021
Daftar Lampiran	<p>1. Konsultasi dengan Mentor. Dokumentasi Tahapan Kegiatan:</p>  <p>2. Berdiskusi dengan Rekan kerja.</p> 

3. Menyusun Alur Penanganan Pelanggaran

Dokumentasi Tahapan Kegiatan:



ALUR PENINDAKAN PELANGGARAN

No	Tahapan	Aksi
1	Formulir Penerimaan Laporan	Print A.1 Tanggal Pelaporan 2021-10-21 10:35:55 14 hari waktu berjalan
2	Formulir Tanda Terima Laporan	Print A.3
3	Formulir Kajian Awal	Isi Form Kajian Awal Print A.4 batas anda sampai (tanggal) H+2
4	Formulir Pemberitahuan Melengkapi Laporan <i>jika laporan belum lengkap</i>	Kirim Pemberitahuan A.4.1 batas perbaikan sampai (tanggal)
5	Pleno 1	Kirim Undangan Pleno
6	Sentra Gakkumdu Tahap I <i>Hanya jika merupakan dugaan tindak pidana pemilihan</i>	Lengkapi
7	Undangan Klarifikasi Pelapor	Kirim Undangan A.7
8	Undangan Klarifikasi Saksi - Saksi	Kirim Undangan A.7
9	Undangan Klarifikasi Terlapor	Kirim Undangan A.7
10	Formulir Keterangan dibawah Sumpah	Print Undangan A.8 Pelapor Saksi Terlapor
11	Formulir Berita Acara Klarifikasi	Kirim Undangan A.10 Pelapor Terlapor
12	Fakta Klarifikasi	Kirim Undangan A.10 Saksi

4. Output Kegiatan II

Alur Penanganan Pelanggaran

Timeline: Laporan No. 06/1/P/PG/KALSEL/IX/2021

Nama Petugas/Teuzan

Divisi P3SPH

L. PILGUB

No. 1. PILGUB
01/I/P/PG/KALSEL/IX/2021
02/LP/PG/KALSEL/IX/2021
03/LP/PG/KALSEL/IX/2021
04/LP/PG/KALSEL/IX/2021
05/LP/PG/KALSEL/IX/2021
06/LP/PG/KALSEL/IX/2021

Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1)	Print A.1	1 Hari/Tanggal Pelaporan
Formulir tanda Terima Laporan (Form A.3)	Print A.3	
Formulir Kajian Awal (A.4)	Print A.4	Paling lama 2 Hari terhitung dari laporan masuk diusahakan otomatis berdasarkan laporan
Formulir Pemberitahuan melengkapi Laporan (A.4.1) (jika laporan blm lengkap)	Kirim Pemberitahuan kepada Pelapor berdasarkan Data Pelapor dalam Laporan	Paling lama 1 hari setelah kajian awal selesai
Pleno I	Kirim Undangan Pleno (berdasarkan NotIP Komisiner yang sudah di Input dalam Aplikasi) (Paling lama lam 23.59 ketika kajian awal selesai)	
Sentra Gakkumdu I	Hanya jika merupakan dugaan tindak pidana pemilihan	
Undangan Klarifikasi Pelapor (Form A.7)	Kirim Via Wa Instansi	Print A.7 Pelapor
Undangan Klarifikasi Saksi-Saksi (Form A.7)	Kirim Via Wa Instansi	Print A.7 Saksi /II
Undangan Klarifikasi Terlapor (Form A.7)	Kirim Via Wa Instansi	Print A.7 Terlapor

Dilanjutkan ke halaman berikutnya

BAWASLU
BADAN PEMERIKSA DAN PELINDUNG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Alur Penanganan Pelanggaran

Timeline Laporan No. 06/I/P/PG/KALSEL/IX/2021

Nama Petugas/Pasien: [Redacted]
Date P3SPH: [Redacted]

L. PILGUB

No. L. PILGUB
01/LP/PG/KALSEL/IX/2021
02/LP/PG/KALSEL/IX/2021
03/LP/PG/KALSEL/IX/2021
04/LP/PG/KALSEL/IX/2021
05/LP/PG/KALSEL/IX/2021
06/LP/PG/KALSEL/IX/2021

Undangan Klarifikasi Terlapor (Form A.7)	Kirim Via Wa Instansi
Formulir Keterangan dibawah Sumpah (Form A.8)	Print A.8 Pelapor
Formulir Berita Acara Klarifikasi (A.10)	Print A.8 Saksi I
Fakta Klarifikasi	Print A.8 Saksi II
Tambahan Bukti / Hasil Penelusuran	Print A.8 Terlapor I
Kajian A.11	Print A.8 Terlapor II
Sentra Gakkumdu II	Print A.10 Pelapor
Pleno II	Print A.10 Terlapor I
Status Laporan	Print A.10 Terlapor II
	Form A.10 Saksi I
	Form A.10 Saksi II
	Jika Ada
	Upload
	Hanya jika merupakan dugaan tindak pidana pemilihan
	Kirim Undangan Pleno II (berdasarkan NoHP Komisioner yang sudah di Input dalam Aplikasi) (Paling lama lam 20.00 ketika kajian selesai)
	Dapat di Upload ketika minimal 3 Komisioner memiliki Pandangan yang sama. Paling lama hari ke 7 Sejak laporan masuk

1. Menghadap Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH).

Pada Hari Kamis, 14 Oktober 2021 penulis menghadap Kepala Bagian P3SPH, Bapak Doddy Yulihartanto, S.E., M.M., untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan aktualisasi. Dalam konsultasi tersebut penulis menyampaikan ide dan gagasan yang akan dibuat untuk kegiatan II yang akan dilaksanakan dengan jelas dan penuh tanggungjawab (**Akuntabilitas**). Atasan kemudian menyampaikan masukan untuk kegiatan kedua yakni, dalam membuat alur penanganan pelanggaran harus memastikan waktu dalam penanganan pelanggaran, menyusun alurnya disertai dengan penjelasan, agar mudah dipahami. dan menyampaikan untuk melakukan konsultasi kembali ketika memulai kegiatan ketiga. Selama berkonsultasi, penulis menyampaikan rencana pelaksanaan aktualisasi dengan menggunakan Bahasa (**Nasionalisme**), menggunakan pikiran terbuka agar menciptakan alur penanganan pelanggaran yang efektif dan efisien (**Komitmen Mutu**). serta dengan kepedulian agar menghasilkan solusi yang terbaik (**Anti-Korupsi**).

2. Melakukan Diskusi dengan rekan kerja.

Pada hari Jumat 15 Oktober 2021, penulis melakukan diskusi bersama rekan kerja mengenai pembuatan alur penanganan pelanggaran yang dapat diterapkan menggunakan aplikasi dengan tetap menghargai perbedaan terhadap perbedaan pendapat dalam berdiskusi (**Nasionalisme**). Dalam diskusi tersebut penulis mendiskusikan penyusunan tahapan setiap alur penanganan pelanggaran berbasis aplikasi internal agar dapat memberikan pelayanan kepada publik secara cepat, tepat, akurat dan berdaya guna. (**Etika Publik**).

3. Menyusun Alur Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal

Tahap selanjutnya yaitu penulis menyusun tahapan alur penanganan pelanggaran berbasis aplikasi internal berlandaskan saran dan masukan dari Atasan dan Rekan Kerja pada hari


Kamis, 14 Oktober 2021 hingga hari Jumat, 15 Oktober 2021. Tahapan diawali dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan dan perbawaslu dengan benar, teliti dan menggunakan pemikiran yang terbuka demi pembuatan alur yang sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan dan perbawaslu (**Komitmen Mutu**).

4. (Hasil Kegiatan) Menyusun Tahapan Alur Penanganan Pelanggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya tahapan alur penanganan pelanggaran yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi internal penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Kegiatan 3

Kegiatan	Menyusun Master Desain/Rancangan Akhir Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal
Tanggal	25 Oktober 2021 – 5 November 2021
Daftar Lampiran	<p>1. Konsultasi dengan Mentor Dokumentasi Kegiatan:</p>  <p>2. Menyusun Master Desain/Rancangan Akhir Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal. Dokumentasi Kegiatan:</p>




- Melaporkan kepada Atasan terkait dengan hasil penggabungan dan melakukan konsultasi terkait pemilihan penyedia jasa pembuatan aplikasi.

Dokumentasi Kegiatan:





- Melakukan Koordinasi dengan Penyedia Jasa Pembuat Aplikasi.

Dokumentasi Kegiatan:




5. Melakukan Kordinasi langsung dengan pembuat jasa aplikasi.



6. Output Kegiatan III.

Dokumentasi Kegiatan:



1. Menghadap Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH).

Pada Hari Senin, 25 Oktober 2021 penulis menghadap Kepala Bagian P3SPH, Bapak Doddy Yulihartanto, S.E., M.M., untuk berkonsultasi (**Nasionalisme**) terkait pelaksanaan aktualisasi yang merupakan tanggungjawab penulis untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya (**Akuntabilitas**). Dalam konsultasi tersebut penulis menyampaikan ide dan gagasan yang akan dibuat, kegiatan III yang akan dilaksanakan. Atasan kemudian

menyampaikan masukan untuk kegiatan ketiga untuk membuat ppt dengan menggunakan hyperlink agar dapat menggambarkan alur yang akan diterapkan dalam aplikasi dan menyampaikan untuk melakukan konsultasi kembali ketika memulai kegiatan keempat. Selama berkonsultasi, penulis menyampaikan gambaran aplikasi yang inovatif dan kreatif (**Komitmen Mutu**) agar menciptakan kedisiplinan dalam penanganan laporan pelanggaran (**Anti-Korupsi**) di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

2. Melakukan Diskusi dengan rekan kerja.

Pada hari Senin, 25 Oktober 2021 penulis melakukan diskusi bersama rekan kerja mengenai penggabungan draft rancangan awal formulir penanganan pelanggaran dan tahapan alur penanganan pelanggaran berbasis aplikasi internal agar dapat dipahami dan diterapkan (**Nasionalisme**) dan meningkatkan integritas dalam penanganan pelanggaran (**Akuntabilitas**).

3. Menyusun Master Desain/Rancangan Akhir Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal.

setelah melakukan konsultasi dan diskusi dengan rekan kerja, penulis menggabungkan draft formulir penanganan pelanggaran dengan alur penanganan pelanggaran supaya terbentuk sistem yang dapat digunakan menggunakan aplikasi. (**Komitmen Mutu**). Pembuatan master desain ini dilakukan dengan profesional dan Netral. (**Etika Publik**).

4. Melaporkan kepada Atasan terkait dengan hasil penggabungan dan melakukan konsultasi terkait pemilihan penyedia jasa pembuatan aplikasi.

Penulis melaporkan hasil penggabungan draft formulir dan tahapan alur penanganan pelanggaran yang sudah selesai dilakukan kepada Kepala Bagian P3SPH. Penulis menggabungkan draft formulir dan tahapan alur penanganan pelanggaran yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perbawaslu dengan jujur dan bertanggungjawab (**Anti-Korupsi**) tidak menutupi kesalahan dan kekurangan dari hasil yang sudah dikerjakan (**Anti-Korupsi**). Dalam konsultasi tersebut penulis juga menanyakan mengenai penyedia jasa pembuatan aplikasi, Atasan memberikan beberapa *Contact Person* Pembuat Aplikasi dan menginstruksikan penulis untuk mengkoordinasikannya.

5. Melakukan Koordinasi dengan Penyedia Jasa Pembuat Aplikasi


Pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 Penulis menghubungi penyedia jasa pembuat aplikasi dan menyampaikan secara umum gambaran dari maksud dan tujuan yang akan dilakukan kepada penyedia jasa pembuatan aplikasi. Penyedia jasa kemudian setuju dan meminta untuk menjelaskan lebih detail aplikasi yang akan dibuat.

kemudian pada hari Rabu, 27 Oktober 2021, penulis memaparkan dan menjelaskan secara detail terkait dengan aplikasi, fitur dan alur aplikasi penanganan pelanggaran yang akan dibuat sampai penyedia jasa memiliki pemahaman yang sama.

6. (Hasil Kegiatan) Menyusun Master Desain/Rancangan Akhir Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal.

Output dari kegiatan ini adalah terbuatnya Rancangan Akhir Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal menggunakan Power Point yang akan di ubah menjadi bentuk aplikasi oleh penyedia jasa aplikasi.

d. Kegiatan 4

Kegiatan	Melakukan Sosialisasi di Internal P3SPH terkait Uji Coba Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi.
Tanggal	Senin, 1 November 2021 – Jumat, 12 November 2021
Daftar Lampiran	<p>1. Konsultasi dengan Mentor Dokumentasi Tahapan Kegiatan:</p>  <p>2. Menyiapkan Keperluan Sosialisasi Dokumentasi Tahapan Kegiatan:</p> 

3. Undangan Sosialisasi Uji Coba Aplikasi dan Daftar Hadir

Dokumentasi



B. RE. Martadinata No. 03 Banjarmasin
Telepon 0511-6726437
www.bawasluksel.info / gs.kl
email: sekretariat.bawasluksel@gmail.com

Banjarmasin, 02 November 2021

Nomor : 110/PP.01.01/KS/11/2021
Hal : Undangan Rapat Internal Uji Coba Aplikasi Sistem Penanganan Pelanggaran

Kepada Yth.
Seluruh Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (F3SPH)
Di: Tempat

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan rencana penerapan aplikasi sistem penanganan pelanggaran terkait rancangan aktualisasi Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal yang sedang digagas oleh sdr. Mhd. Fauzan Akmal Zaldhy, guna persiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024. Untuk itu Kepala Bagian F3SPH mengundang seluruh Tim



B. RE. Martadinata No. 03 Banjarmasin
Telepon 0511-6726437
www.bawasluksel.info / gs.kl
email: sekretariat.bawasluksel@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hal :
Hari dan Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Rapat Internal Uji Coba Aplikasi Sistem Penanganan Pelanggaran
03 November 2021
10.00 Wita s.d selesai
Ruang Rapat Sentra Gakkumdu Hwaslu Provinsi Kalimantan Selatan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dedeley Yuliantama	Ketang	
2	Muhammad Hary	Staff P3SPH	
3	Yusuf Pratomo		
4	M. Saiful Ulfah		
5	Agnes A	Staff P3SPH	
6	Yeni M. Mangun	Staff P3SPH	
7	Rahm	Staff P3SPH	
8			
9			
10			

4. Melaporkan Hasil Sosialisasi Dokumentasi Tahapan Kegiatan:



5. Output Kegiatan Dokumentasi Kegiatan:



1. Menghadap Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH).

Pada Hari Senin, 1 November 2021 penulis menghadap Kepala Bagian P3SPH, Bapak Doddy Yulihartanto, S.E., M.M., untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan aktualisasi. Konsultasi dilakukan dengan disiplin pada setiap kegiatan (**Anti-Korupsi**). Dalam konsultasi tersebut penulis menyampaikan ide dan gagasan yang akan dibuat, mulai dari kegiatan IV dan tahapan kegiatan IV yang akan dilaksanakan. Atasan kemudian menyampaikan masukan dengan memerintahkan penulis mencoba terlebih dahulu aplikasi tersebut, agar dapat menjelaskan dengan baik pada saat sosialisasi uji coba dilaksanakan (**Anti-Korupsi “Bertanggungjawab**) membuat undangan sosialisasi, daftar hadir, waktu dan tempat sosialisasi.

Setelah melakukan konsultasi dengan Atasan, Penulis menyiapkan keperluan untuk sosialisasi seperti undangan sosialisasi internal kepada seluruh Bagian P3SPH, daftar hadir dan bahan paparan yang akan disosialisasikan, selanjutnya meminta persetujuan terkait undangan sosialisasi internal Kepala Bagian P3SPH. Setelah disetujui, Penulis mencoba terlebih dahulu aplikasi agar dapat mensosialisasikan pada seluruh bagian P3SPH pada tanggal 3 November 2021. (**Anti-Korupsi**)

2. Menyiapkan Keperluan Untuk Sosialisasi

Setelah melakukan konsultasi dengan Atasan, Penulis menyiapkan keperluan untuk sosialisasi seperti undangan sosialisasi internal kepada seluruh Bagian P3SPH, daftar hadir dan telah mencoba terlebih dahulu aplikasi tersebut, selanjutnya meminta persetujuan terkait undangan sosialisasi internal Kepala Bagian P3SPH. Setelah disetujui, Penulis mencoba terlebih dahulu aplikasi agar dapat mensosialisasikan pada seluruh bagian P3SPH pada tanggal 3 November 2021

3. Rapat Sosialisasi Uji Coba Aplikasi.

Pada hari rabu, 3 november 2021, penulis melakukan sosialisasi uji coba aplikasi di internal P3SPH. Setelah melakukan uji coba, penulis memberikan kesempatan yang sama kepada peserta untuk memberikan masukan (**Nasionalisme**). Masukan yang diberikan antara lain: (**Etika Publik**) “menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama”.

- a. Agar aplikasi dapat lebih *user friendly*
- b. Diharapkan aplikasi ini dapat menjadi database penanganan pelanggaran, dengan memasukkan penanganan pelanggaran pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Pesan yang dikirimkan menggunakan aplikasi ini, diharapkan dapat menggunakan *Whats App* (WA) Instansi. Untuk itu agar dapat dibuat segera WA Instansi Bawaslu Kalimantan Selatan. (**Komitmen Mutu**)

4. dalam sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada peserta terkait dengan penggunaan aplikasi yang akan diterapkan. (**Akuntabilitas**)

5. Melaporkan Hasil Sosialisasi.

Pada hari Rabu, 3 November 2021 penulis melaporkan Notulensi sosialisasi terkait aplikasi internal yang sudah dilaksanakan kepada Kepala Bagian P3SPH. Penulis melaporkan saran dan masukan yang diperoleh ketika sosialisasi dengan jujur dan bertanggungjawab (**Anti-Korupsi**) tidak menutupi kesalahan dan kekurangan dari hasil uji coba yang sudah dilaksanakan (**Anti-Korupsi**). Dalam konsultasi atasan menerima seluruhnya hasil draft formulir yang sudah dibuat.

6. (Hasil Kegiatan) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Aplikasi.

Output dari kegiatan ini adalah Undangan Sosialisasi, Daftar Hadir dan Notulensi Sosialisasi Uji Coba Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VII
KENDALA DAN SOLUSI

Kendala	Solusi
1. Belum adanya acuan pembuatan pembuatan draft penanganan pelanggaran yang dapat didigitalisasikan	Memahami peraturan perundang-undangan dan perbawaslu serta memperbanyak refrensi dari internet dan berkonsultasi dengan atasan serta berdiskusi dengan rekan kerja.
2. Belum adanya acuan pembuatan aplikasi penanganan pelanggaran.	
3. Sebagai CPNS, masih banyak praktek mengenai kepemiluan yang belum pernah penulis laksanakan.	
4. Tidak memiliki rekanan yang membuka jasa pembuatan aplikasi.	Berkonsultasi dengan Mentor

DAFTAR PUSTAKA

Tim penyusun. 2014. Modul Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Suwarno, Yogi dan Tri Atmojo Sejati. 2017. Modul Pelatihan Dasar CPNS *Whole of Government*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Purwanto, Erwan Agus dkk. 2017. Modul Pelatihan Dasar CPNS Pelayanan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara: Lembaga Administrasi Negara.

Modul Diklat Prajabatan Akuntabilitas PNS

Modul Diklat Prajabatan Nasionalisme ASN

Modul Diklat Prajabatan Etika Publik

Modul Diklat Prajabatan Komitmen Mutu

Modul Diklat Prajabatan Sadar Anti Korupsi

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Internet:

<http://kalsel.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>

<http://kalsel.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban/>

<http://kalsel.bawaslu.go.id/rencana-strategis/>

<http://kalsel.bawaslu.go.id/organisasi/pimpinan/>

<http://kalsel.bawaslu.go.id/organisasi/sekretariat/>

LAMPIRAN

KEGIATAN 1

“Draf Formulir Penanganan Pelanggaran”

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : (Nomor Penerimaan Laporan)
 Nasional : Republik Indonesia
 Provinsi : Kalimantan Selatan
 Kota : Banjarmasin
 Kecamatan : Banjarmasin Tengah
 Desa/Kelurahan : Kertak Baru Ilir

1. PELAPOR

- a. Nama Pelapor : -----
- b. Nomor Identitas : -----
- c. Tempat/Tgl. Lahir : -----
- d. Jenis Kelamin : -----
- e. Warga Negara : -----
- f. Tempat Tinggal : -----
- g. Pekerja : -----
- h. No. HP : -----
- i. Email : -----

diisi seperti biasa dan data
 disimpan untuk kelengkapan
 selanjutnya

2. PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- a. Peristwia : -----
- b. Tempat Kejadian : -----
- c. Waktu Kejadian : -----
- d. Hari/tanggal diketahui : -----
- e. **Terlapor**
 Nama : -----
 Pekerjaan : -----
 Alamat : -----
 (Tambah Terlapor)

diisi seperti biasa dan data
 disimpan untuk
 kelengkapan selanjutnya

3. SAKSI SAKSI

- a. Saksi I
 Nama : -----
 NIK : -----
 Tempat/tgl. Lahir : -----
 Alamat : -----
 No. Hape : -----
- b. Saksi II
 Nama : -----
 NIK : -----
 Tempat/tgl. Lahir : -----
 Alamat : -----
 No. Hape : -----
- c. Tambah Saksi

diisi seperti biasa dan data
 disimpan untuk kelengkapan
 selanjutnya

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN LAPORAN

No.

Tanda diterima

Dari Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telp/HP :

Hari dan Tanggal :

Waktu :

Dokumen :

1.

2.

3.

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Hari, Tanggal Bulan Tahun

Diterima Oleh

Pelapor

Cap dan Ttd

Nama Petugas Penerima

Nama Pelapor

TANDA TERIMA PERBAIKAN LAPORAN

No.

Tanda diterima

Dari Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telp/HP :

Hari dan Tanggal :

Waktu :

Dokumen :

- 1.
- 2.
- 3.

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Hari, Tanggal Bulan Tahun

Diterima Oleh

Pelapor

Cap dan Ttd

Nama Petugas Penerima

Nama Pelapor

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN**Nomor : 06/PL/PG/Prov/22.00/X/2021**

- I. Bahwa Terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh :
- a. Nama : **DIAN WULANDARI, S.Pi**
 - b. Alamat : **Komp. Citra Palam Permai Blok Q-13 RT 045/001 Desa/Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan**
 - c. Pekerjaan : **Karyawan Honorer**
- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan **terkait kampanye di Media Sosial di Wilayah PSU Kabupaten Banjar dan Wilayah PSU Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Denny Indrayana memakai jaket berwarna gelap bagian depan bertuliskan H. Deny disebelah kanan, bagian belakang bertuliskan H. Deny hijrah gasan banua; yang Pelapor Hijrah gasan banua adalah tagline kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. urut 2; diduga lokasi tersebut di Tata Bangkal, Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan**
- III. Dilakukan analisis terhadap syarat laporan sebagai berikut :

A. Syarat Formal

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, syarat formal sebuah laporan meliputi :

- a. Identitas pelapor;
- b. Nama dan alamat/domisili Terlapor;
- c. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran; dan
- d. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formal laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Sera Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri dari :
 - a. Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya; atau
 - c. Peserta Pemilihan,Yang bertindak sebagai Pelapor.

2. Bahwa Pelapor atas nama **DIAN WULANDARI, S.Pi** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di **Komp. Citra Palam Permai Blok Q-13 RT 045/001 Desa/Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan**, yang lahir di **Banjarbaru, 08 Juli 1977**. Berdasarkan data tersebut, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan merupakan WNI yang punya hak pilih pada Pemilihan setempat (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan), sehingga Pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Bahwa pihak yang dilaporkan (Terlapor) oleh Pelapor ialah **Denny Indrayana selaku Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan**.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan, Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Bahwa berdasarkan formulir model A.1 yang disampaikan, Pelapor mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 05, 06, 07 Juni 2021, kemudian disampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 07 Juni 2021 yang dibuktikan dengan Tanda bukti penyampaian laporan Nomor 33/PL/PG/Prov/22.00/VI/2021.

Berdasarkan waktu diketahuinya dugaan pelanggaran oleh Pelapor, Bawaslu menilai laporan yang disampaikan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Bahwa tanda tangan Pelapor di dalam formulir penerimaan laporan (formulir model A.1) telah sesuai dengan tandatangan pelapor yang dalam Kartu Tanda Penduduk.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.

B. Syarat Materiel

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, syarat materiel sebuah laporan meliputi :
 - a. Waktu dan Tempat Kejadian Dugaan Pelanggaran;
 - b. Uraian Kejadian dugaan pelanggaran; dan
 - c. Bukti
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiel laporan syarat materiel laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :
 - a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran
Bahwa dijelaskan oleh Pelapor dalam laporannya waktu kejadian peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan diduga terjadi pada bulan Juni 2021 yang terjadi di wilayah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
 - b. Uraian Kejadian Dugaan Pelanggaran

- 1) Pada tanggal 05 Juni 2021 Pelapor membuka media sosial berupa:
 - Akun Facebook milik Terlapor terdapat konten bermuatan kampanye yakni Terlapor memakai jaket berwarna gelap bagian depan bertuliskan H. Deny disebelah kanan, bagian belakang bertuliskan H. Deny hijrah gasan banua; yang Pelapor Hijrah gasan banua adalah tagline kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. urut 2; diduga lokasi tersebut di Tata Bangkal, Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - Akun Facebook milik Terlapor terdapat konten bermuatan kampanye yakni Terlapor memakai jaket berwarna gelap bagian depan bertuliskan H. Deny disebelah kanan, bagian belakang bertuliskan H. Deny hijrah gasan banua; diduga Terlapor berkeliling di wilayah pasar Martapura yang terkena musibah kebakaran;
- 2) Pada tanggal 06 Juni 2021 Pelapor membuka media sosial berupa:
 - akun facebook milik Terlapor terdapat konten bermuatan kampanye Terlapor bersama Tim Relawan H2D menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “ambil duitnya jangan cucuk urangnya” bersepeda di Banjarmasin Selatan; dalam konten tersebut ada orang berteriak “Pak Deny calon Gubernur 02”
- 3) pada tanggal 07 Juni 2021 membuka media sosial berupa:
 - akun facebook, Instagram dan Twiter milik Terlapor terdapat konten sayembara dengan dalih beasiswa pendidikan pada pejuang anti politik uang, konten atau postingan tersebut bermuatan kampanye menjanjikan kepada masyarakat berupa beasiswa yang mencakup seluruh biaya pendidikan dan biaya hidup selama masa studi

c. Bukti

Bahwa Pelapor menyampaikan beberapa bukti dalam laporannya sebagai berikut :

- 1) Bukti P-1, *printout* akun facebook milik Terlapor memakai jaket berwarna gelap bagian depan bertuliskan H. Deny disebelah kanan, bagian belakang bertuliskan H. Deny hijrah gasan banua di Banjarmasin Selatan;
- 2) Bukti P-2, *printout* akun facebook milik Terlapor memakai jaket berwarna gelap bagian depan bertuliskan H. Deny disebelah kanan, bagian belakang bertuliskan H. Deny hijrah gasan banua di Pasar Martapura;

- 3) Bukti P-3, *Printout* akun facebook milik Terlapor terdapat konten bermuatan kampanye Terlapor bersama Tim Relawan H2D menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “ambil duitnya jangan cucuk urangnya” bersepeda di Banjarmasin Selatan;
- 4) Bukti P-4 :,
 - a. Bukti P-4a, *Printout* akun facebook, milik Terlapor terdapat konten sayembara dengan dalih beasiswa pendidikan pada pejuang anti politik uang.
 - b. Bukti P-4b, *Printout* akun Instagram milik Terlapor terdapat konten sayembara dengan dalih beasiswa pendidikan pada pejuang anti politik uang.
 - c. Bukti P-4c, *Printout* akun Twiter milik Terlapor terdapat konten sayembara dengan dalih beasiswa pendidikan pada;
- 5) Bukti P-5 :
 - a. Bukti P-5a, Tanda bukti penyampaian laporan Nomor 22/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021
 - b. Pemberitahuan status laporan Nomor 22/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021

Saksi-Saksi

- 1) Nama : **M. Rizali Noor, S.AP., MM**
 NIK : 6304052105620001
 Alamat : Jl. Kuin Selatan RT 009/001 Desa/Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
 Telp : 0823 5861 4449
- 2) Nama : **Taspudin Noor**
 NIK : 6307062501670001
 Alamat : Jalan Hevea No.132 RT 004/002 Desa/Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 Telp : 0813 5155 8654

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan laporan Pelapor telah memenuhi syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.

C. Jenis Dugaan Pelanggaran

Bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor merupakan **dugaan pelanggaran tindak pidana** Pemilihan sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Jo. Pasal 69 huruf K dan Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Sesuai dengan Pasal yang disangka kan)

D. Tempat Terjadinya Dugaan Pelanggaran

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, tempat terjadinya Dugaan Pelanggaran adalah Wilayah Kabupaten Banjar dan Banjarmasin Selatan, yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

IV. Kesimpulan

1. Laporan Pelapor atas nama **DIAN WULANDARI, S.Pi** sebagaimana nomor penyampaian 33/PL/PG/Prov/22.00/VI/2021 dengan Terlapor Sdr. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D telah memenuhi **Syarat Formil dan Materil** laporan;

V. Rekomendasi

Beranjak dari Kesimpulan di atas maka direkomendasikan sebagai berikut :

Bahwa Laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor ----- yang dilaporkan oleh (Nama Pelapor) dengan terlapor (Nama Terlapor) untuk selanjutnya diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Banjarmasin, Oktober 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KOORDINATOR DIVISI

PENANGANAN PELANGGARAN,

AZHAR RIDHANIE, S.HI, M.IP

Nomor : -----
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

Kepada Yth.

Di-

Berdasarkan Laporan saudara Nomor tanggal -----, sesuai dengan hasil kajian awal Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan ini disampaikan untuk melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut :

1. Alat Bukti
2. Saksi-Saksi
3. Dst

Kekurangan Laporan Saudara di lengkapi paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan ini diterima.

Demikian disampaikan, Atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Hari, Tanggal Bulan Tahun

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan.
KETUA,**

Cap dan Ttd

(Nama Ketua)

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : **Pelimpahan Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.**

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten.....

di-.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - c.
2. Menindaklanjuti Laporan atau Temuan dugaan pelanggaran yang telah dituangkan dalam **form A.1 dengan Nomor.....tanggal... terkait....**, dengan ini Bawaslu Provinsi melimpahkan **penanganan Laporan atau Temuan** dimaksud kepada Bawaslu Bawaslu **Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**;
3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada **Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan** untuk segera menindaklanjuti Laporan atau Temuan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan Laporan atau Temuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

**Hari, Tanggal Bulan Tahun
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan.
KETUA,**

**Cap dan Ttd
(Nama Ketua)**

KOP SURAT

Nomor : -----
Hal : Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan

Kepada Yth.

di,-----

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan Laporan Nomor Register-----, bersama ini kami Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengundang Sdr/i ----- untuk memberikan keterangan/klarifikasi perihal Dugaan -----.

3. Pemberian Keterangan/Klarifikasi akan dilaksanakan pada :

- a. Hari dan Tanggal : -----
- b. Waktu : -----
- c. Tempat : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Bertemua Dengan : Tim Klarifikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian untuk menjadi maklum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan.
KETUA,**

**Cap dan Ttd
(Nama Ketua)**

BERITA ACARA KLARIFIKASI

----- Pada hari ini ----- tanggal..... bulan.....tahun....., Pukul WITA, Saya -----
-----: **Mhd. Fauzan Akmal Zaldhy**:-----

Jabatan sebagai **tim klarifikasi pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan** berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu **Nomor 011/PP.01.01/K.KS/IV/2021 SK** tertanggal **07 April 2021** **Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan**, meminta keterangan dari seseorang yang bernama :

-----: **Jurkani, SH**:-----

Dilahirkan di ----- tanggal --- Bulan----- Tahun----- (Umur-----Tahun),
Pekerjaan-----, Agama-----, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di-----
-----.

Ia (**Jurkani, SH**) didengar keterangannya sebagai **Pelapor, terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan Nomor Register : -----**

Atas pertanyaan saya, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan

1. Apakah Saudara pada hari ini----- tanggal ----- tahun----- (ditulis dengan huruf) berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan Nomor Register?-----
Jawaban : **Bahwa Pelapor menyatakan** dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.-----
2. Apakah pada hari ini, Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait **Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan Nomor Register :**?-----
Jawaban : **Saya** bersedia memberikan keterangan atau jawaban terkait **Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan Nomor Register** : ;-----
3. Mengertikah Saudara mengapa dimintai Keterangan seperti saat ini ? Jelaskan.-----
Jawaban : **Saya** memberikan keterangan atas laporan saya kepada Bawaslu Kalsel.
4. Apakah Saudara memiliki hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 ?-----
Jawaban: **Saya** memiliki hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.-----
5. Apa Pekerjaan Saudara ?-----
Jawaban : **Saya** berkerja sebagai Wiraswasta, .-----
6. Saudara berasal dari wilayah Kabupaten/Kota mana?-----
Jawaban :. **Saya** berasal dari Kota Banjarmasin -----

7. Jelaskan Pokok Laporan yang Saudara sampaikan berkaitan dengan dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020?-----

Jawaban : Pokok Laporan yang **saya** sampaikan tentang spanduk yang terpasang di beberapa titik, yang dalam Spanduknya ada indikasi ajakan kampanye bertuliskan “*Kampung Paman Kita Lanjutkan*” dan spanduk tersebut memuat Photo H. Sahbirin Noor.-----

8. Kapan Saudara mengetahui adanya spanduk tersebut ?-----

Jawaban : **Saya** Mengetahui adanya spanduk Hari Sabtu 22 Mei 2021;-----

9. Apakah Saudara mengetahui kapan spanduk spanduk tersebut mulai terpasang?

Jawaban : **Saya** Tidak mengetahui kapan spanduk-spanduk tersebut mulai terpasang.----

10. Apakah ketika spanduk terpasang, saudara melihatnya ?-----

Jawaban : **Saya** tidak melihat spanduk tersebut terpasang.-----

11. Apakah isi (Photo dan Tulisan) dispanduk yang saudara temukan tersebut sama?-----

Jawaban : **saya** melihat semua bentuk dispanduk (foto dan tulisan) semua sama.-----

12. Dimana saja spanduk yang saudara ketahui ? sebutkan.-----

Jawaban :

Saya menemukan spanduk-spanduk tersebut sesuai dengan bukti yang saya lampirkan, berada di:

- a. Bukti P1 : Jl Kalayan Dalam Tepat di Gerbang Perbatasan;-----
- b. Bukti P2 : Kelurahan Perumusan Baru di Pos Ojek Pasar Lokasi;-----
- c. Bukti P3 : Spanduk tersebut dipasang didepan warung salah satu warga di Jl. Rantauan Timur 2 RT 05 Kelurahan Pekauman.;-----
- d. Bukti P4 : Jl. Rantauan Timur 2, Kelurahan Pekauman (Dekat Sekolah Santa Maria);-----
- e. Bukti P5 : Jl. Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Perumusan Baru (dekat Ukhuwah Pom Bensin);-----
- f. Bukti P6 : Spanduk tersebut dipasang disekitar Wilayah Banjarmasin Selatan.-

13. Apakah ada di wilayah lain pemasangan spanduk yang saudara ketahui ?-----

Jawaban : **saya** tidak mengetahui pemasangan spanduk di wilayah lain.-----

14. Apakah menurut Saudara semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum?-

Jawaban : keterangan atau jawaban yang **saya** sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.-----

15. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara Sampaikan?-----

Jawaban : Keterangan tambahan yang ini saya sampaikan ialah Sampai Saat ini Spanduknya masih terpasang;-----

16. Guna kepentingan perkara apakah Saudara bersedia jika sewaktu-waktu dimintai keterangan ?-----

Jawaban : **Saya** bersedia, jika sewaktu-waktu dimintai keterangan;-----

17. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?-----

Jawaban : **saya** tidak merasa tertekan atau terpaksa.-----

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada **Jurkani,S.H** , pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.10.000,- seperti di bawah ini.

YANG MEMBERI KETERANGAN,

JURKANI, S.H

----- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Banjarmasin, pada Pukul **15:20 WITA**, hari **Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei Tahun2021**-----

YANG MEMINTA KETERANGAN,

MHD. Fauzan Akmal Zaldhy,S.H

KOP SURAT

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berasarkan hasil penelitian dan Pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawasan pemilihan maka diberitahukan status laporan sebagai berikut :

No.	Nama Pelapor dan Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Instansi Tujuan
1.	<p>Pelapor : (Sesuai dengan Laporan)</p> <p>Terlapor (Sesuai dengan Laporan)</p>	<p>Nomor Register Sesuai dengan Laporan Misalnya : 06/REG/PL/PG/Prov/22.00/IX/2021</p>	<p>Sesuai dengan Hasil Pleno II</p> <p>Contoh : Administrasi : Diteruskan</p> <p>Pidana : Dihentikan</p>	<p>Sesuai dengan Hasil Pleno II</p> <p>Contoh : Administasi KPU</p> <p>Pidana : -</p>

Keterangan : (Sesuai dengan Hasil Pleno II) contoh :

Keterangan :

1. Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan, diteruskan ke Instansi :
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
2. Terhadap Pelanggaran Pidana Pemilihan, alasan tidak ditindaklanjuti karena
Laporan yang diberikan tidak Memenuhi Unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

Diumumkan,

Banjarmasin, 2 September 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan

KETUA

TTd Barcode

KEGIATAN 2

“Alur Penanganan Pelanggaran berbasis Aplikasi Internal”


KEGIATAN 3

**“Menggabungkan Draf Formulir dengan Formulir Penanganan
Pelanggaran”**


SISTEM ALUR PENANGANAN PELANGGARAN BERBASIS APLIKASI INTERNAL

OLEH : MHD. FAUZAN AKMAL ZALDHY


HALAMAN LOGIN



HALAMAN DEPAN SETELAH LOGIN



Halaman Beranda



Tampilan : Laporan PiLGub Setelah di Submit Hal-2

BAWASLU
BADAN PENGAWAS DAN PELAKSANA PEMILIHAN KALIMANTAN SELATAN

Asur Peranginan Pelanggaran | Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021

L. PILGUB

No. L. PILGUB
01/LP/PG/KALSEL/IX/2021
02/LP/PG/KALSEL/IX/2021
03/LP/PG/KALSEL/IX/2021
04/LP/PG/KALSEL/IX/2021
05/LP/PG/KALSEL/IX/2021
06/LP/PG/KALSEL/IX/2021

Undangan Klarifikasi Terlapor (Form A.7) | Kirim Via Wa Instansi

Formulir Keterangan diBawah Sumpah (Form A.8) | Print A.8 Pelapor | Print A.8 Saksi II | Print A.8 Terlapor II

Sompor Berita Acara Klarifikasi (A.10) | Form A.10 Pelapor | Form A.10 Terlapor I | Form A.10 Terlapor II

Sakta Klarifikasi | Form A.10 Saksi I | Form A.10 Saksi II

Tambahan Bukti / Alas Dowlasurcan | Jika Ada

Kajian A-11 | Upload

Sentry Gakkumdu II | Hanya jika merupakan dugaan tindak pidana pemilihan

Pleno II | Kirim Undangan Pleno II (berdasarkan NoHP Komisiner yang sudah di input dalam Aplikasi) (Paling lama jam 20:00 ketika kajian selesai)

Status Laporan | Update Status Laporan | Dapat di Upload ketika minimal 3 Komisiner memiliki Pandangan yang sama. Paling lama hari ke 7 Sejak laporan masuk

Timeline laporan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS DAN PELAKSANA PEMILIHAN KALIMANTAN SELATAN

Asur Peranginan Pelanggaran | Timeline Laporan No. 06/LP/PG/Prw/22.00/IX/2021

L. PILGUB

No. L. PILGUB
01/LP/PG/Prw/22.00/IX/2021
02/LP/PG/Prw/22.00/IX/2021
03/LP/PG/Prw/22.00/IX/2021
04/LP/PG/Prw/22.00/IX/2021
05/LP/PG/Prw/22.00/IX/2021
06/LP/PG/Prw/22.00/IX/2021

Timeline Laporan No. 06/R/EG/L9/PG/Prw/22.00/IX/2021

Laporan masuk | Misalnya 1 Oktober 2021

Kajian Awal | Paling lama tgl 2 Oktober 2021

Pleno I | Paling lama tgl 2 Oktober 2021 jam (23:59 waktu setempat)

Sentry Gakkumdu II | Hanya jika merupakan dugaan tindak pidana pemilihan 3 Oktober 2021

Klarifikasi dan Penelusuran | Mulai tgl 3 Oktober 2021 – 6 Oktober 2021

Kajian | Paling lama Tanggal 7 Oktober 2021

Sentry Gakkumdu II | Hanya jika merupakan dugaan tindak pidana pemilihan 7 Oktober 2021

Pleno II | Paling lama Tanggal 7 Oktober 2021 jam 20:00

Status Laporan | Paling lama Tanggal 7 Oktober 2021 jam 23:59

Timeline Laporan otomatis setelah laporan di submit

Status Laporan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS DAN PELAKSANA PEMILIHAN KALIMANTAN SELATAN

Asur Peranginan Pelanggaran | Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021

L. PILGUB

No. L. PILGUB
01/LP/PG/KALSEL/IX/2021
02/LP/PG/KALSEL/IX/2021
03/LP/PG/KALSEL/IX/2021
04/LP/PG/KALSEL/IX/2021
05/LP/PG/KALSEL/IX/2021
06/LP/PG/KALSEL/IX/2021

BAWASLU
BADAN PENGAWAS DAN PELAKSANA PEMILIHAN KALIMANTAN SELATAN

Menyampaikan Berita Dugaan Pelanggaran
Berikutnya hasil pemantauan dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengamatan pemilahan pada pelaksanaan pemilu sebagai berikut:

No.	Kategori Pelanggaran dan Jenis Pelanggaran	Revisi Laporan	Status Laporan	Revisi Laporan
1.	Pelapor (Saksi dengan Laporan)	Revisi Pelapor (Saksi dengan Laporan)	Salah dengan hasil kajian	Salah dengan hasil kajian
2.	Pelapor (Saksi dengan Laporan)	Revisi Pelapor (Saksi dengan Laporan)	Salah dengan hasil kajian	Salah dengan hasil kajian
3.	Pelapor (Saksi dengan Laporan)	Revisi Pelapor (Saksi dengan Laporan)	Salah dengan hasil kajian	Salah dengan hasil kajian

Keterangan: (Sesuai dengan hasil Pleno II dan hasil kajian)

1. Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilahan, diberikan ke Insidensi Kasus Pemilahan (Insidensi Proses) dan diberikan sanksi.

2. Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Pemilahan, akan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang di submit tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilahan.

Ditandatangani,
Langkutan, 1 September 2021
Kepala Pengawasan Pemilihan
Rahmat Kurniawan Satrio
AP/1

Tampilan : Formulir A.3

BAWASLU
BADAN PENGAWAS DAN PELAKSANA PEMILIHAN KALIMANTAN SELATAN

Asur Peranginan Pelanggaran | Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021

L. PILGUB

No. L. PILGUB
01/LP/PG/KALSEL/IX/2021
02/LP/PG/KALSEL/IX/2021
03/LP/PG/KALSEL/IX/2021
04/LP/PG/KALSEL/IX/2021
05/LP/PG/KALSEL/IX/2021
06/LP/PG/KALSEL/IX/2021

Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Form A.3)

KOP SURAT BAWASLU

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
Nomor Laporan

Telah diterima dari

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
No. HP :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Dokumen : Terlampir

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Hari, Tanggal bulan Tahun (Sesuai dengan waktu Pelaporan)

Diterima Oleh, Pelapor

Petugas Seual akun Nama Pelapor Seual APP

Tampilan : Kajian Awal

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN
PENETAPAN KALIMANTAN SELATAN

Alur Penanganan Pelanggaran Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/W/2021

L PILGUB Nomor Kajian Awal (A.4) Membuka halaman word aplikasi yang sudah dibuat format kajian awal. Sehingga hanya bagian-bagian tertentu yang perlu dibenahi lagi.

No. L. PILGUB
01/LP/PG/KALSEL/W/2021
02/LP/PG/KALSEL/W/2021
03/LP/PG/KALSEL/W/2021
04/LP/PG/KALSEL/W/2021
05/LP/PG/KALSEL/W/2021
06/LP/PG/KALSEL/W/2021

KAJIAN AWAL DUGUAN PELANGGARAN
Nomor Laporan
Nomor Laporan Sesuai dengan Laporan

Identitas Sesuai dengan Laporan

Urutan Dugaan Peristiwa sesuai dengan Laporan dan Dugaan Pasal yang dianggap sesuai dengan yang dipilih dalam Laporan

Daftar Isi
a. Nama
b. Alamat
c. Pekerjaan
d. Nomor
e. No. KTP
f. No. NPWP
g. No. NIK
h. No. NISN
i. No. NISPAK
j. No. NISWAL
k. No. NISWA
l. No. NISWA
m. No. NISWA
n. No. NISWA
o. No. NISWA
p. No. NISWA
q. No. NISWA
r. No. NISWA
s. No. NISWA
t. No. NISWA
u. No. NISWA
v. No. NISWA
w. No. NISWA
x. No. NISWA
y. No. NISWA
z. No. NISWA



Tampilan : Pleno I

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN
PENETAPAN KALIMANTAN SELATAN

Alur Penanganan Pelanggaran Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/W/2021

L PILGUB Pleno I Print Notulensi Pleno

No. L. PILGUB
01/LP/PG/KALSEL/W/2021
02/LP/PG/KALSEL/W/2021
03/LP/PG/KALSEL/W/2021
04/LP/PG/KALSEL/W/2021
05/LP/PG/KALSEL/W/2021
06/LP/PG/KALSEL/W/2021

REGISTRER **TIDAK REG.** **Solusi**

Kordiv II **Kordiv III** **Kordiv IV** **Kordiv V**

Daftar Isi
1. Tidak memenuhi Syarat Formil Materi
2. Laporan tidak dapat digambarkan karena masih diinformasikan pada Pengawas Pemilihan ditunjukkan tertentu
3. Laporan ditunjukkan ke...
4. Laporan merupakan langkah pemilihan atau Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM



Tampilan : Undangan Klarifikasi Pelapor Hal-1

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN
PENETAPAN KALIMANTAN SELATAN

Alur Penanganan Pelanggaran Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/W/2021

L PILGUB Undangan Klarifikasi Pelapor/Saksi dan Terlapor (Form A.7)

No. L. PILGUB
01/LP/PG/KALSEL/W/2021
02/LP/PG/KALSEL/W/2021
03/LP/PG/KALSEL/W/2021
04/LP/PG/KALSEL/W/2021
05/LP/PG/KALSEL/W/2021
06/LP/PG/KALSEL/W/2021

KOP SURAT BAWASLU Undangan Klarifikasi Pelapor/Saksi dan Terlapor (Form A.7)

Nomor : Undangan Klarifikasi
Kepada Yth.
(Nama Pelapor)
Di (Rincih Alamat Pelapor/saksi atau Terlapor)

1. Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

2. Berdasarkan Laporan Nomor..... bersama ini kami Bawaslu Setempat mengundang Sdr. (nama pelapor, saksi atau terlapor) untuk memberikan keterangan/klarifikasi perihal..... (Dugaan Pelanggaran dan Pasal yang disangkakan)**



Tampilan : Undangan Klarifikasi Pelapor Hal-1

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN
PENETAPAN KALIMANTAN SELATAN

Alur Penanganan Pelanggaran Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/W/2021

L PILGUB Undangan Klarifikasi Pelapor/Saksi dan Terlapor (Form A.7)

No. L. PILGUB
01/LP/PG/KALSEL/W/2021
02/LP/PG/KALSEL/W/2021
03/LP/PG/KALSEL/W/2021
04/LP/PG/KALSEL/W/2021
05/LP/PG/KALSEL/W/2021
06/LP/PG/KALSEL/W/2021

KOP SURAT BAWASLU Undangan Klarifikasi Pelapor/Saksi dan Terlapor (Form A.7)

Nomor : Undangan Klarifikasi
Kepada Yth.
(Nama Pelapor)
Di (Rincih Alamat Pelapor/saksi atau Terlapor)

1. Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan Laporan Nomor..... bersama ini kami Bawaslu Setempat mengundang Sdr. (nama pelapor, saksi atau terlapor) untuk memberikan keterangan/klarifikasi perihal..... (Dugaan Pelanggaran dan Pasal yang disangkakan)**



Tampilan : Undangan Klarifikasi Pelapor Hal-1

 Nama Pelapor/Pesani Dusun P3281	
Alur Penanganan Pelanggaran Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021	
 L. PILGUB	Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Form A.1)
No. L. PILGUB 01/LP/PG/KALSEL/IX/2021 02/LP/PG/KALSEL/IX/2021 03/LP/PG/KALSEL/IX/2021 04/LP/PG/KALSEL/IX/2021 05/LP/PG/KALSEL/IX/2021 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021	Agama Islam Agama Protestan Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha
	

Tampilan : Klarifikasi dibawah Sumpah Agama Islam

 Nama Pelapor/Pesani Dusun P3281	
Alur Penanganan Pelanggaran Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021	
 L. PILGUB	Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Form A.1)
No. L. PILGUB 01/LP/PG/KALSEL/IX/2021 02/LP/PG/KALSEL/IX/2021 03/LP/PG/KALSEL/IX/2021 04/LP/PG/KALSEL/IX/2021 05/LP/PG/KALSEL/IX/2021 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021	Menurut Agama Islam Agama Protestan Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha
	<p style="text-align: center;">KETERANGAN/KLARIFIKASI DIBAWAH SUMPAH/JANJI</p> <p>Pertanyaan: Apakah Saudara/ beresida memberikan keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji ?</p> <p>Jawaban : Ya, Beresida / tidak beresida..... ---Pada hari, tanggal bulan Pukul (Sesuai Waktu Surat diPrint), Saya : -----Nama Pelapor/ Terlapor/ Saksi----- Beresida bersumpah/berjanji sesuai dengan Agama dan kepercayaan yang saya anut, Yakni Agama Islam Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Gubernur/ Walikota/ Bupati) Tahun Demi Allah, Bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Demikian Sumpah/Janji saya dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. Saya yang Bersumpah Materai Nama Pelapor/ Terlapor/ Saksi</p>

Tampilan : Klarifikasi dibawah Sumpah Agama Kristen

 Nama Pelapor/Pesani Dusun P3281	
Alur Penanganan Pelanggaran Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021	
 L. PILGUB	Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Form A.1)
No. L. PILGUB 01/LP/PG/KALSEL/IX/2021 02/LP/PG/KALSEL/IX/2021 03/LP/PG/KALSEL/IX/2021 04/LP/PG/KALSEL/IX/2021 05/LP/PG/KALSEL/IX/2021 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021	Menurut Agama Islam Agama Protestan Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha
	<p style="text-align: center;">KETERANGAN/KLARIFIKASI DIBAWAH SUMPAH/JANJI</p> <p>Pertanyaan: Apakah Saudara/ beresida memberikan keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji ?</p> <p>Jawaban : Ya, Beresida / tidak beresida..... ---Pada hari, tanggal bulan Pukul (Sesuai Waktu Surat diPrint), Saya : -----Nama Pelapor/ Terlapor/ Saksi----- Beresida bersumpah/berjanji sesuai dengan Agama dan kepercayaan yang saya anut, Yakni Agama Protestan/ Katolik. Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Gubernur/ Walikota/ Bupati) Tahun Saya Bersumpah/ Berjanji bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, Semoga Tuhan Menolong Saya. Demikian Sumpah/Janji saya dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. Saya yang Bersumpah Materai Nama Pelapor/ Terlapor/ Saksi</p>

Tampilan : Klarifikasi dibawah Sumpah Agama Hindu

 Nama Pelapor/Pesani Dusun P3281	
Alur Penanganan Pelanggaran Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021	
 L. PILGUB	Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Form A.1)
No. L. PILGUB 01/LP/PG/KALSEL/IX/2021 02/LP/PG/KALSEL/IX/2021 03/LP/PG/KALSEL/IX/2021 04/LP/PG/KALSEL/IX/2021 05/LP/PG/KALSEL/IX/2021 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021	Menurut Agama Islam Agama Protestan Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha
	<p style="text-align: center;">KETERANGAN/KLARIFIKASI DIBAWAH SUMPAH/JANJI</p> <p>Pertanyaan: Apakah Saudara/ beresida memberikan keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji ?</p> <p>Jawaban : Ya, Beresida / tidak beresida..... ---Pada hari, tanggal bulan Pukul (Sesuai Waktu Surat diPrint), Saya : -----Nama Pelapor/ Terlapor/ Saksi----- Beresida bersumpah/berjanji sesuai dengan Agama dan kepercayaan yang saya anut, Yakni Agama Hindu. Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Gubernur/ Walikota/ Bupati) Tahun Om Atah Parama Wisesa, Saya Bersumpah/ Berjanji bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Demikian Sumpah/Janji saya dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. Saya yang Bersumpah Materai Nama Pelapor/ Terlapor/ Saksi</p>

Tampilan : Klarifikasi dibawah Sumpah Agama Budha

BAWASLU
BADAN PENGAWAS DAN PELAPOR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Alur Penanganan Pelanggaran Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021 Nama Pengadu/Pesang Didasi P3SPH

L. PILGUB Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Form A.31)

Menurut Agama Islam Agama Protestan Agama Katolik Agama Hindu

Agama Budha

KETERANGAN/KLARIFIKASI DIBAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:
Apakah Saudara/i bersedia memberikan keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji ?

Jawaban :
Ya, Bersedia / tidak bersedia.....
---Pada hari, tanggal bulan Pukul (Sesuai Waktu Surat diPrint), Saya :
-----Nama Pelapor/Terlapor/Saksi-----
Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan Agama dan kepercayaan yang saya amut, Yakni Agama Budha. Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Gubernur/Walikota/Bupati) Tahun
Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya Bersumpah/Berjanji bahwa saya akan memberi keterangan/Klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
Demikian Sumpah/Janji saya dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaan yang saya amut.

Saya yang Bersumpah
Materai
Nama
Pelapor/Terlapor/Saksi

Tampilan : Pleno II

BAWASLU
BADAN PENGAWAS DAN PELAPOR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Alur Penanganan Pelanggaran Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021 Nama Pengadu/Pesang Didasi P3SPH

L. PILGUB Pleno II

Koridor I

Koridor II

Koridor III

Koridor IV

Koridor V

Merupakan Dugaan Pelanggaran dan diteruskan ke (sesuai dengan Hasil Kajian)

Bukan Merupakan Dugaan Pelanggaran

Submit

Diteruskan ke :
1. dapr
2. KPU
3. Pengadilan
4. Instansi lain yang berwenang

Tampilan : Tambah Bukti/hasil Penelusuran

BAWASLU
BADAN PENGAWAS DAN PELAPOR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Alur Penanganan Pelanggaran Timeline Laporan No. 06/LP/PG/KALSEL/IX/2021 Nama Pengadu/Pesang Didasi P3SPH

L. PILGUB Tambah Bukti

Tambah Bukti Pelapor

Tambah Bukti Saksi I

Tambah Bukti Saksi II

Tambah Bukti Terlapor

Keterangan Upload Bukti

KEGIATAN 4

“Melakukan Sosialisasi Uji Coba Aplikasi internal di Bagian P3SPH”

Banjarmasin, 02 November 2021

Nomor : 110/PP.01.01/KS/11/2021
Hal : Undangan Rapat Internal Uji Coba Aplikasi Sistem Penanganan Pelanggaran

Kepada Yth.
Seluruh Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH)

Di-
Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.


2. Berdasarkan rencana penerapan aplikasi sistem penanganan pelanggaran terkait rancangan aktualisasi Digitalisasi Sistem Penanganan Pelanggaran Berbasis Aplikasi Internal yang sedang digagas oleh sdr. Mhd. Fauzan Akmal Zaldhy, guna persiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024. Untuk itu Kepala Bagian P3SPH mengundang seluruh Tim P3SPH untuk melakukan Rapat Internal Uji Coba Aplikasi Sistem Penanganan Pelanggaran.

3. Rapat akan dilaksanakan pada:

- a. Hari dan Tanggal : 3 November 2021
- b. Waktu : 10.00 Wita S/d Selesai
- c. Tempat : Ruang Rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian untuk menjadi ma'khum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Bagian P3SPH


Doddy Tullihartanto, S.E., M.M.
N.P. 19850721 201001 1 015



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Jl. RE. Martadinata No. 03 Banjarmasin
Telepon 0511-6726437
www.bawasluksel.info / go.id
email: sekretariat.bawasluksel@gmail.com

DAFTAR HADIR


Hal : Rapat Internal Uji Coba Aplikasi Sistem Penanganan Pelanggaran
Hari dan Tanggal : 03 November 2021
Pukul : 10.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Doddy Tuhertanto	Kabang P3SPH	
2.	Muhammad Hafiz	Staf P3SPH	
3.	Yermas. Dendi		
4.	M. Rizky Habibi		
5.	Agies A	Staf P3SPH	
6.	Yeni M. Marpaung	Staf P3SPH	
7.	Resty	Staf P3SPH	
8.			
9.			
10.			


TAMPILAN APLIKASI




HALAMAN DEPAN APLIKASI




HALAMAN LOGIN




HALAMAN HOME




HALAMAN LAPORAN



HALAMAN NOMOR LAPORAN




HALAMAN DATA PELAPOR




HALAMAN PERISTIWA YANG


DILAPORKAN




HALAMAN DATA TERLAPOR



HALAMAN DATA SAKSI




HALAMAN BUKTI-BUKTI




HALAMAN URAIAN SINGKAT


KEJADIAN




HALAMAN PASAL YANG DISANGKAKAN



HALAMAN DETAIL LAPORAN






LANJUTAN DETAIL LAPORAN



LANJUTAN DETAIL LAPORAN

HALAMAN ALUR PENANGANAN PELANGGARAN



Penanganan Pelanggaran BAWA

kalsel.bawaslu.go.id/penanganan-pelanggaran/pp/admin.php?page=alurpenindakanpelanggaran&bid_register=31-22/PLU/PG/Prov/22.00/IV/2021

Profil - Registrasi - Laporan Penanganan Pelanggaran - Statistik Layanan - Pemrosesan Informasi - Kantor

Tambah Baru
Hasil Pemecukutan
Tambah

11
Kajian
Upload A,11

12
Semua Gaklumbu
Tahap II
Upload

13
Piano II
Kain Undangan
Piano II

14
Upload Status
Laporan
Upload / Update

PENINDAKAN PELANGGARAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jl. R.E. Marahmud Nomor 03 - Km. Kotak Baru -
Kec. Banjarmasin Tengah - Kota Banjarmasin